



UNIVERSITAS INDONESIA

**Tinjauan Yuridis Perkara Kepailitan Dalam Hal Debitur Kurang Harta Yang
Disebabkan Oleh Hibah Dalam Harta Bersama (Studi Kasus: Putusan
No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

**Gadis Aditya Siregar
0706201834**

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
Depok
2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**Tinjauan Yuridis Perkara Kepailitan Dalam Hal Debitur Kurang Harta Yang
Disebabkan Oleh Hibah Dalam Harta Bersama (Studi Kasus: Putusan
No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

**Gadis Aditya Siregar
0706201834**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
KEKHUSUSAN PERDATA**


**Depok
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gadis Aditya Siregar
NPM : 0706201834

Tanda Tangan :



Tanggal : 21 juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Gadis Aditya Siregar

NPM : 0706201834

Program Studi : Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perkara kepailitan dalam hal debitur kurang harta yang disebabkan oleh hibah dalam harta bersama (Studi kasus: Putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Perdata Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Ibu Surini Ahlan Syarief S.H, M.H



Pembimbing II : Bapak Teddy Anggoro S.H, M.H



Penguji : Ibu Endah Hartati S.H, M.H



Penguji : Bapak Parulian P. Aritonang S.H, L.L.M



KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya penjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Surini Ahlan Syarif S.H,M.H selaku pembimbing I yang telah banyak membantu terutama menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penusunan skripsi ini ;
2. Bapak Teddy Anggoro S.H,M.H selaku pembimbing II yang juga telah sangat banyak membantu disela kesibukan yang ada. terima kasih banyak semuanya, terima kasih juga atas arahnya. (thanks a lot!) ;
3. Pihak DNC lawfirm yang telah membantu dalam memberikan data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat terlaksana ;
4. My Guardians on EARTH.. Joanne Elizabeth Harlan, Deetje Dewi Fatima, especially Mr. Makmur AB Siregar. (it is about the right time). I LOVE YOU For heaven and earth.. ;
5. Brothers and sisters.. Sutan Harun Siregar + Renny, Ratna Siregar + Hendar, Ari Baskara Siregar + Sherly, Linda darcy + Anesti, maya siregar + Andhika, bang ical, aliya, bang thala, chacha, araska, ribby, Konstantino Tzuzurakos.. muuuuaahh.. ;
6. Mon petit ami Aldrin Erwinsyah Tanjung.. merci pour tous! 1000 Thanks for everything u did to me, your time, your kindness, your support, your patient, your everything. God

always be with you. And also, Prof.Elly, Alm. Papa, Teh Erly, A' Adnan, A'Adri, tehLilis, ka Agi, de Illa, and Aliya (terima kasih atas kebaikannya). Oiyaa.. thank you B 216 IU dan soulmate nya yang udh ga ada B 307 TJ .. kalau ga ada kalian, saya tidak mungkin sampe kampus! ;

7. Teman-teman seperjuangan FHUI.. calon pengacara kondang Dece wanda (tau), Reagan Roy, Irena fatma (wati), Jihan Sadat, Dini Aryatie, Aliza Salviandra, Carla Alisangihe, Satrio, Wahyu, Lia Harun, semua angkatan 2007, para gank uzur 2007 (sisie macallo, salomo manurung, mba nev, mba mira, mba Margie, mba yati) dan para senior FHUI yg saya cintai.. iwan santhoso, si hitam manis Joe Pardede, daddy Chester and nisa mom ches, Nathan Goeltom, bapak manager JIEXPO Joko brebes, Odjoe Medusa dan bogor community nya, bapak wakil rakyat Nizar, terima kasih kalian atas ajaran yg tidak benar dan telah menahan saya kalo saya mau masuk kelas
8. Teman-teman main yang sangat membantu saya untuk ketawa-ketiwi menghilangkan stress sejenak.. omen ku sayang, Nasa, Sunan (terima kasih ya udh nemenin ngeprint smp jam 3 pagi!), Anggi, Marissa DJ, bapak mentri berladang Rusdy aja beserta nyonya aline, Alfred rajagoekgoek + ilsye paat, apip, ade, deny+dol+gunkz, semua teman-teman di PAS, dan semua teman-teman di Anugrah-PRM yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu.. terima kasih teman terbaiku smuanya!

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 28 Juni 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gadis Aditya Siregar

NPM : 0706201834

Program Studi : Perdata

Departemen :

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Perkara Kepailitan Dalam Hal Debitur Kurang Harta Yang Disebabkan Oleh Hibah Dalam Harta Bersama (Studi Kasus: Putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)


Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia Berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal : 29 Juni 2011

Yang menyatakan,


(GADIS ADITYA SIREGAR.)

ABSTRAK

Nama : Gadis Aditya Siregar
NPM : 0706201834
Judul : Tinjauan Yuridis Perkara Kepailitan Dalam Hal Debitur Kurang Harta Yang Disebabkan Oleh Hibah Dalam Harta Bersama (Studi Kasus : Putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)

Lembaga kepailitan merupakan sita umum atas harta debitur pailit. Terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur masalah kepailitan, namun kenyataannya masih saja terdapat harta debitur pailit yang lolos dari bundle pailit. Hibah adalah salah satu cara yang dilakukan agar terbebas dari penyitaan harta pailit. Gunawan Tjandra adalah pengusaha kaya sebagai penjamin perseorangan PT. Pratama Jaringan Nusantara (PJN) yang telah mendapatkan kredit dari Rabo Bank. Setelah PT.PJN wanprestasi, maka otomatis Gunawan Tjandra sebagai penjamin harus bertanggung jawab atas kewajiban PT.PJN. Lalu Gunawan pun diputus pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat, dan telah menunjuk kurator sebagai pengurus dan pemberesan hartanya. Setelah dicari lebih lanjut, ternyata Gunawan tidak punya cukup harta untuk membayar utang karena harta yang ada tidak terbukti miliknya. Selain itu, Gunawan telah menghibahkan sebagian hartanya kepada istri dan anak-anaknya. Hal tersebut dilarang oleh KUHPerdara yang menyatakan bahwa, antara suami dan istri tidak diperbolehkan untuk melakukan penghibahan benda tetap yang berwujud. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam perkawinan terdapat percampuran harta antara suami dan istri. Namun dalam undang-undang kepailitan yang diatur hanyalah larangan hibah dengan jangka waktu 1 tahun sebelum pailit tersebut diputus. Peraturan dalam Undang-undang kepailitan tersebut sangat merugikan pihak kreditur.

Kata kunci: Jaminan Perseorangan, Hibah, Kepailitan, Harta Bersama

ABSTRACT

Name : Gadis Aditya Siregar

NPM : 0706201834

Title : Legal Analysis on Insufficiency of Debtor's Assets Caused by Grants in Joint Assets in a Bankruptcy Case (Study Case: The Decision of the Commercial Court of Central Jakarta No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)

Bankruptcy institution is a general confiscation of assets of the bankrupt debtor. There are laws in Indonesia governing this bankruptcy matters; however, in practice there are some assets of the bankrupt debtor which may not be included in the bankruptcy bundle. Grant is one of the methods used to get relief from the confiscation of bankruptcy assets. Gunawan Tjandra is a wealthy businessman who acted as the individual guarantor of PT. Pratama Jaringan Nusantara ("PT. PJN") which has received loan from the Rabo Bank. Once PT. PJN conducted a default, automatically Gunawan Tjandra as the guarantor must bear the responsibility on the obligation of PT. PJN. Gunawan Tjandra was then declared bankrupt by the Commercial Court of Central Jakarta which afterwards appointed a caretaker and curator for his assets settlement. After a further investigation, it was revealed that Gunawan Tjandra did not have sufficient assets to settle the debts because some of the assets were proven not his belonging. In addition, Gunawan Tjandra has donated some of his assets to his wife and children. This action is prohibited under the Indonesian Civil Code ("KUHPerdara") which stated that it is not allowed to provide grant of tangible immovable assets between husband and wife. This prohibition is stipulated because in a marriage there is a fusion of assets between husband and wife. However, under the bankruptcy laws the prohibition is only to the provide grants for a period of one year prior to the decision of bankruptcy. This kind of provisions under the bankruptcy laws is very detrimental to the creditors.

Keywords: Individual Guarantee, Grants, Bankruptcy, Marital Assets.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Metode Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II KEPAILITAN	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan.....	7
2.2 Pengertian Utang.....	10
2.3 Hukum Jaminan.....	12
2.3.1 Jaminan Umum.....	14
2.3.2 Jaminan Khusus.....	16
2.3.2.1 Jaminan Perorangan.....	17
2.3.2.2 Jaminan Kebendaan.....	18
2.4 Actio Pauliana dalam Kepailitan.....	20
2.5 Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	22
2.6. Putusan Pailit dan Akibatnya.....	23
2.6.1 Putusan Pailit.....	24
2.6.2 Akibat Putusan Pailit.....	25
2.7 Harta Debitur Pailit.....	27
Bab III HIBAH TERHADAP SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN YANG MENYANGKUT HARTA BERSAMA	
3.1 Perkawinan.....	29
3.1.1 Pengertian Perkawinan.....	29
3.1.2 Akibat Perkawinan Terhadap Hubungan Suami Istri ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.....	31
3.1.3 Kedudukan Suami Dalam Perkawinan.....	33

3.1.4 Harta Benda Bersama Dalam Perkawinan.....	35
3.2 Hibah	
3.2.1 Pengertian Hibah.....	36
3.2.2 Unsur-unsur Hibah.....	37
3.2.3 Bentuk-bentuk Hibah.....	43
3.2.4 Jenis-jenis Hibah.....	44
3.2.5 Ketentuan Subjek Hibah Secara Umum.....	44
3.2.6 Larangan Dalam Hibah.....	45
3.2.7 Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah.....	48
3.2.8 Ketentuan Hibah Antara Suami Istri.....	48
Bab IV KEKUATAN JAMINAN PERSEORANGAN DAN AKIBAT HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI	
4.1 Posisi Kasus.....	54
4.2 Analisa Kasus.....	56
4.2.1 Kekuatan Jaminan Harta Pribadi (Jaminan Perseorangan) Dengan Mengenyampingkan Pasal 1831 KUHPerdara Dalam Putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST.....	56
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Benda Hibah Dalam Hibah yang Dilakukan Antara Suami Istri Dalam Hal Suami Telah Di-Nyatakan Pailit Sebagaimana Dalam Putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST.....	68
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 **Putusan pencabutan pailit atas Gunawan Tjandra dengan perkara No.74/ PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST**



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dalam dunia bisnis, sangat dipahami dana merupakan hal terpenting bagi pelaksanaan bisnis. Dana yang terdiri dari modal (*equity*) dan pinjaman (*loan*) itu didapat dari pemegang saham atau pihak ketiga yang memberi pinjaman. Pinjaman tersebut kemudian menjadi utang bagi pelaku bisnis. Biasanya pihak ketiga adalah perbankan walaupun dimungkinkan bahwa pihak ketiga bukan selalu perbankan. Perusahaan atau yang meminjam menjadi debitur dan yang meminjamkan menjadi kreditur.

Dampak dari krisis moneter pada tahun 1997 adalah dimulai dari penutupan sebanyak 16 bank hingga kemudian sampai menutup 38 bank. Negara banyak membantu bank-bank tersebut dengan memberikan jaminan. Pada tanggal 26 februari 1998 dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1998 tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk membantu bank-bank tersebut.¹ BPPN mempunyai kekuatan penuh untuk mengurus perbankan yang sakit, menagih utang perbankan yang ditutup, dan atau dimasukkan ke BPPN.

IMF turun tangan disebabkan negara Indonesia dan swasta banyak meminjam uang keluar negeri. Pada tahun 1997 dan 1998 utang tersebut kebanyakan telah jatuh tempo.² Lalu IMF mendesak Indonesia untuk segera memperbaiki undang-undang kepailitan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Hal itu disebabkan betapa pentingnya hukum kepailitan dalam lalu lintas bisnis, baik di Indonesia maupun di Negara asing.

Untuk mempercepat berlakunya hukum kepailitan maka pemerintah memakai peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU), sehingga tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peraturan kepailitan yang lama diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) tentang kepailitan yang ditetapkan tanggal 22 april 1998.

¹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/05/04/nrs.20040504-03.id.html> , Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010.

² <http://www.infobanknews.com/2009/12/christianto-wibisono-kasus-likuidasi-16-bank-pada-1997/> , Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010.

Kemudian pada tanggal 9 september 1998 PERPU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK), yang diharapkan dapat mengantisipasi keadaan krisis moneter tersebut.³ Namun karena terdapat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UU yang ada, maka dicetuskan untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dibentuk pengadilan niaga dan untuk pertama kalinya pengadilan niaga dibentuk pada pengadilan negeri Jakarta pusat sehingga semua permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang seluruh Indonesia diajukan ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat.⁴ Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan hanya ada satu pengadilan niaga tetapi tidak begitu lama dikarenakan kebutuhan pengadilan niaga dan sumberdaya yaitu hakim-hakim niaga semakin banyak tersedia melalui Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, pemerintah membentuk pengadilan negeri lainnya yaitu pada pengadilan negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.⁵

Beberapa peraturan telah dibuat di Indonesia yang mengatur mengenai kepailitan, namun tetap saja masih terdapat beberapa celah yang dapat membebaskan tanggung jawab seseorang dalam perkara kepailitan. Salah satu contohnya dengan menggunakan alasan “tidak cukup harta” yang diajukan oleh kurator, seperti dalam suatu kasus kepailitan seperti halnya dalam kasus kepailitan **Gunawan Tjandra**.

Tidak cukup harta yang menjadi alasan pencabutan kepailitan tersebut menjadi dasar pembebasan terhadap debitur untuk membebaskan diri dari kewajiban yang seharusnya dijalankan. Salah satu cara dalam membebaskan harta yang dimiliki oleh

³ <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=174885> , diunduh pada tanggal 21 Desember 2010.

⁴ <http://www.slideshare.net/joehasan/sejarah-hukum-kepailitan-di-indonesia> , Diunduh pada tanggal 21 Desember 2010.

⁵ Ibid.

debitur tersebut adalah dengan menghibahkan harta bendanya, baik benda tetap maupun benda bergerak kepada orang lain, yang dalam hal ini debitur menghibahkan harta bendanya kepada anak dan istrinya.

Di Indonesia, hibah mempunyai ketentuan atau peraturan tersendiri yang tertelak didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal 1666 KUHPerdata, tertera pengertian hibah adalah “Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Terdapat pengertian lain mengenai hibah menurut Fyzee adalah “penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”⁶. Pendapat lain para ahli mengenai hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat handainya atau kepada seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia⁷. Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada oranglain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga⁸.

Dalam hal pengaturannya, hibah juga mempunyai larangan-larangan terhadap siapa saja hibah tersebut tidak dapat dilakukan.⁹ Bila merujuk kepada KUHPerdata, maka dapat ditemukan beberapa larangan yang salah satunya adalah penghibahan diantara suami istri selama perkawinan masih ada. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 1678 KUHPerdata yaitu “Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah”. Dari peraturan tersebut diatas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dijawab pada penulisan ini.

⁶ Asaf A.A. Fyzee, Pokok-pokok hukum waris islam II, Jakarta: Tinta Mas, 1961, hal.2.

⁷ H.Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam, Cet.10, (Jakarta: Wijaya, 1984), hal.204.

⁸ Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW, Cet.3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Permai,2003), Hal. 69.

⁹ Wirjono R. Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), Hal. 120.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan jaminan harta pribadi dengan mengenyampingkan pasal 1831 KUHPerdara dalam putusan No.74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tentang kepailitan, jika debitur kurang harta yang salah satunya disebabkan adanya hibah kepada istri dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap benda hibah dalam hibah yang dilakukan antara suami istri dalam hal suami telah dinyatakan pailit sebagaimana dalam putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Oleh karena itu, akan diteliti data sekunder atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut yaitu kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik penulisan ini. Sumber data sekunder ini dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, berupa Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan menjadi Undang-undang Perpu No.1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan dan *staatsblad* 1905 no.217 *juncto* *staatsblad* 1906 no.348, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan hukum primer diatas sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, makalah, tesis. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya.¹⁰
3. Bahan hukum Tersier, yang berupa kamus, majalah, koran, internet dan tulisan lain yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

¹⁰ Sri Mamudji, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet 1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2005), hal.31.

tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

Selain kegiatan studi dokumen sebagai alat pengumpul data sekunder, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap informan yaitu Bapak Ibrahim Senen. Beliau adalah kuasa hukum yang menangani perkara tersebut. Dalam membahas pokok permasalahan, data dan informasi yang ada kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif¹², sehingga menghasilkan data evaluatif analitis.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penulisan yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

- a. Bab I merupakan bab yang memaparkan tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. Bab II merupakan bab yang memaparkan tentang teori-teori hukum kepailitan dan pengaturannya di Indonesia dengan disertai penjelasan pasal-pasal yang terkait.
- c. Bab III merupakan bab yang memaparkan tentang hibah dan harta bersama dalam perkawinan dalam konsep hukum perdata di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut.
- d. Bab IV merupakan bab yang memaparkan tentang analisis atas putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.74/PAILIT/2009/PN.JKT.PST tentang kepailitan.
- e. Bab V merupakan bab yang memaparkan kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan hibah dalam Harta bersama sebagai rekomendasi dari penelitian ini.

¹¹ Ibid.

¹² Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. (lihat Sri Mamudji, et al, Ibid., hal 67)

BAB II

Kepailitan

2.1 Pengertian dan dasar hukum kepailitan.

Undang-undang kepailitan tidak memberikan arti yang jelas mengenai arti kepailitan atau pailit. Namun, dari rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK&PKPU) dapat diketahui kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.¹³ Dapat dikatakan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan debitur tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan harus dinyatakan dengan putusan pengadilan.¹⁴

Retnowulan dalam bukunya Kapita Selektta Hukum ekonomi dan perbankan, seri Varia Yustisia, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.¹⁵

Menurut Subekti dan R.tjitrosoedibio, pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan

¹³ Undang-undang No.37 tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet.2, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008), Pasal 1 ayat(1).

¹⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) Hal. 5

¹⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Semarang: Bayu Media,2003) hal.15.

para kreditor nya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekuasaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengampu (*Curatrice*) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.¹⁶

Dalam Black law Dictionary pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara suka rela oleh debitur sendiri, maupun atas permtaan pihak ketiga (diluar debitur).¹⁷

Syamsudin Manan Sinaga berpendapat, Pailit adalah suatu pernyataan dari pengadilan terhadap Debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan seluruh harta debitur menjadi jaminan pembayaran utang-utangnya setelah dijual kurator.¹⁸

Dari pengertian kepailitan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pailit adalah:

1. Suatu keadaan debitur yang tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya.
2. Utang-utangnya tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. Seluruh harta debitur pailit menjadi jaminan pembayaran utang-utangnya;
4. Pernyataan pailit tersebut harus dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Kepailitan hanya menyangkut harta benda debitur, bukan pribadi, kecuali diperjanjikan lain. Karena menurut asas yang berlaku dalam hukum perdata yang dianut Indonesia, KUHPerdata bersifat Terbuka atau dapat disimpangi apabila kedua belah pihak menghendaki.

Dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 perihal jaminan dari pihak berutang bahwa seluruh harta bendanya untuk melunasi utang-utangnya, membagi secara proporsional kecuali ada pihak yang berhak untuk didahulukan. Secara khusus hukum kepailitan berdasarkan atas peraturan kepailitan (*Faillissements Verordening*)

¹⁶ Subekti dan R.Tjiptosoedibio, Kamus Hukum, Pradya Pramita, (Jakarta: 1978) hal. 89

¹⁷ Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2004) hal.11.

¹⁸ Syamsudin Manan Sinaga, "Lembaga Kepailitan Dan Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor, Debitur, dan Masyarakat (Studi kasus Tentang kepailitan PT.Asuransi Jiwa Manulife). Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2004.

yang terdiri atas 279 pasal, yang kemudian ditetapkan menjadi PUK dan saat ini telah ada undang-undang baru agar undang-undang kepailitan menjadi lebih baik yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseoran terbatas atau UUPT (sekarang UU No. 40 tahun 2007) dan undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan tidak menyebutkan secara spesifik perihal kepailitan, hanya jika perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan yayasan dipailitkan oleh pengadilan maka masing-masing mengacu kepada undang-undang kepailitan yang ada.

Kepailitan perseroan terbatas diatur dalam pasal 90 ayat (1) uu No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang berwenang mengajukan pailit ke pengadilan negeri adalah direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁹ Pengadilan negeri yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, karena saat UUPT diundangkan pengadilan niaga belum terbentuk. Dalam pasal ini 90 ayat (2) nya ditentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu tetapi sebaliknya dalam pasal 90 ayat (3) ditentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar, dibutuhkan permohonan kreditur untuk membubarkan perseroan dikarenakan kepailitan. Diatur dalam penjelasan pasal 117 ayat (1) huruf C tentang Perseroan Terbatas bahwa diperlukan permohonan kreditur tersebut karena kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar.

Pasal 117 ayat (1) huruf C UUPT menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan kreditur berdasarkan alasan:

1. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit

¹⁹ Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diterjemahkan oleh Yudha Pandu, Cet.1, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), pasal 90 ayat (1).

2. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2.2 Pengertian utang

Definisi utang dalam UUK No.4 tahun 1998 tidak ada, yang ada hanyalah dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) nya yang menyatakan bahwa utang yang dibayar oleh debitur adalah utang pokok dan bunganya.

Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada utang
2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih
3. Debitur mempunyai minimal 2 kreditur.²⁰

Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda tentang pengertian utang sebagai salah satu syarat permohonan pailit. Dapat diartikan yang dimaksud dengan utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok dan bunganya sehingga dapat disimpulkan pengertian hubungan hukum utang piutang disini adalah hubungan hukum didasarkan pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang. Uraian diatas adalah utang dalam arti sempit.

Akibat dari ketidakpastian dari arti utang yang dikemukakan UUK, Sutan Remi Syahdeni berpendapat bahwa utang yang dimaksud dalam UUK adalah bukan setiap kewajiban apapun juga dari debitur kepada kreditur karena adanya perikatan diantara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik membayar itu timbul Karena perjanjian apapun atau berdasar pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap²¹

Dalam putusan yang dikeluarkan baik oleh pengadilan niaga maupun oleh pengadilan ditingkat yang lebih tinggi banyak dianut pengertian utang dalam arti luas. Dalam arti kata bahwa utang bukan hanya dihasilkan dari adanya hubungan utang-

²⁰ <http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/kepailitan/> , Diunduh pada Tanggal 5 Januari 2011.

²¹ Sutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan, Memahami Faillsementsverordening Juncto Undang-undang No.4 tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal 11.

piutang atau pinjam meminjam saja tapi dapat juga berasal dari jual beli, hubungan developer dengan pembelinya, jual beli saham, dan hubungan perdata lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kartini Mulyadi yang berpendapat bahwa pengertian utang dalam UUK adalah setiap kewajiban debitur kepada krediturnya baik kewajiban itu adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.²²

Oleh karena perbedaan pendapat diatas, maka sangatlah penting jika pengertian utang didefinisikan dalam Undang-undang. Itulah antara lain sebabnya sehingga UUK&PKPU dalam pasal 1 butir (6) memberikan definisi utang sebagai berikut:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudiaan hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan debitur.”²³

2.3 Hukum Jaminan

Dalam KUHPerdata, tidak ditemukan mengenai pengertian tentang hukum jaminan. Namun, istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai sifat mengatur dari pada hak kebendaan.

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menenukan rumusan jaminan adalah pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya.

Beberapa perumusan atau definisi tentang jaminan dan hukum jaminan telah dikemukakan beberapa para ahli hukum. Menurut Mariam Badruzaman merumuskan, jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak

²² Ibid., hal 109.

²³ Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op.Cit., Pasal 1 ayat(6).

ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.²⁴ Sedangkan Thomas suyatno, seorang ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.²⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh J.Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.²⁶ Yang terakhir adalah pendapat dari Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁷

Sedangkan sifat perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir*, yang artinya perjanjian tambahan yang tergantung dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian hutang-piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Sifat *accessoir* dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung dengan perjanjian pokok.
- b. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.
- c. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan juga beralih.
- d. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, subrogasi maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUHPerduta mencerminkan suatu perjanjian yang umum. Sedangkan pasal 1132

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, "Permasalahan Hukum Hak Jaminan", Hukum Bisnis (volume 11, 2000), Hal.12.

²⁵ Thomas Suyatno, "Dasar-DasarPerkreditan", (Jakarta: PT.Gramedia, 1989), Hal.70.

²⁶ J. Satrio, "Hukum Jaminan Kebendaan", (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991), Hal.3.

²⁷ Hartono Hadisaputro, "Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan", (Yogyakarta: Liberty,1984), Hal. 50.

KUHPerdata disamping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan pasal 1131, yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditur, juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan.

2.3.1 Jaminan umum

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan pasal 1132 KUHPerdata menyatakan, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari definisi tersebut yang dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.²⁸ Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagikan diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing.

Jadi apabila terdapat lebih dari satu kreditur dan hasil penjualan harta benda debitur cukup untuk menutupi utang-utangnya kepada kreditur, maka mana yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara para kreditur tidaklah penting karena walaupun semua kreditur sama atau seimbang (konkuren) kedudukannya masing-masing akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan piutang-piutangnya.

Adanya beberapa kreditur, baru menimbulkan masalah jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Dalam hal ini akan tampak betapa pentingnya menjadi kreditur *preferent* yaitu kreditur yang harus

²⁸ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Cet.2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), Hal. 7.

didahulukan dalam pembayarannya diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.²⁹

Karena kreditur umum menyangkut seluruh harta benda debitur maka ketentuan pasal 1131 KUHPerdara dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu pertama adalah kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditur jika kekayaan debitur paling sedikit sama ataupun melebihi jumlah utang-utangnya. Artinya hasil bersih dari penjualan harta kekayaan debitur dapat menutupi atau memenuhi seluruh utang-utangnya, sehingga semua kreditur akan menerima pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat dijadikan pelunasan utang.

Kemungkinan kedua adalah harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditur dalam hal nilai kekayaan debitur itu kurang dari jumlah utang-utangnya atau bila pasivanya melebihi dari aktivanya. Hal ini dapat terjadi mungkin karena harta kekayaannya menjadi berkurang nilainya atau apabila harta kekayaan debitur dijual kepada pihak ketiga sementara utang-utangnya belum dibayar lunas.

Atau dapat pula terjadi lebih dari seorang kreditur melaksanakan eksekusi, sementara nilai kekayaan debitur hanya cukup untuk menutupi satu piutang kreditur. Jika hanya ada satu kreditur saja, maka ia dapat melaksanakan eksekusi atas kekayaan debitur secara bertahap sampai piutang-piutangnya terlunasi semuanya atau sampai benda debitur habis terjual.

Perbuatan debitur yang menjual harta bendanya kepada pihak ketiga tentu saja dapat merugikan para kreditur, hal ini antara lain disebabkan hak menagih para kreditur tidak mengikuti harta benda yang bersangkutan.³⁰ Karena itu jaminan umum kurang memberi rasa aman disamping kurang menjamin pemberian kredit oleh pihak pemberi kredit karena disatu pihak apabila ada beberapa kreditur maka kedudukan mereka adalah konkuren. Dilain pihak, debitur dapat melakukan tindakan yang merugikan kreditur. Itulah sebabnya dalam praktek perbankan, jaminan umum tidak memberi kepuasan pada pihak kreditur. Kreditur baru merasa aman jika ada benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya.

²⁹ Ibid., Hal.60.

³⁰ Ibid., Hal.61.

2.3.2 Jaminan Khusus

Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada jaminan umum, Undang-Undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Hal ini terdapat dari pasal 1132 KUHPerdara dalam kalimat “..... Kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan demikian pasal 1132 KUHPerdara mempunyai sifat yang mengatur dan mengisi ataupun melengkapi karena pihak yang diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan utangnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Kemudian pasal 1133 KUHPerdara memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yaitu Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang muncul dari adanya hak istimewa seperti gadai dan hipotik.

Apa yang dimaksud dengan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.2.1 Jaminan Perorangan

Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.³¹

Dengan demikian jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga artinya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti perjanjian penanggungan (*Borgtocht*).

Perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* jadi apabila perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian penanggungan juga batal. Sifat lain dari perjanjian penanggungan ditinjau dari sudut cara pemenuhannya adalah bersifat *subside* karena menurut pasal 1820 KUHPerdara pihak ketiga (penanggung) mengikatkan diri untuk memenuhi utang debitur jika debitur yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Demikian juga perjanjian penanggungan berbentuk bebas artinya dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau

³¹ Subekti, “Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1989) Hal.15.

dituangkan dalam bentuk akta dan biasanya bersifat sepihak karena lebih ditekankan pada kewajiban si penanggung.

Kemudian, berdasarkan pasal 1823 KUHPerdara seseorang dapat menjadi penanggung tanpa melalui permintaan orang yang ditanggungnya (debitur) bahkan diluar pengetahuan si debitur tersebut. Penanggungan utang harus dinyatakan dengan pernyataan yang tegas tidak boleh dipersangkakan serta tidak diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya, hal tersebut terdapat pengaturannya didalam pasal 1824 KUHPerdara.

2.3.2.2 Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Benda debitur yang dijaminakan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dalam pemenuhan piutangnya diantara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur.

Dalam perkembangannya, diberlakukan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang ini tidak secara tegas menyebut tentang keharusan adanya agunan dalam setiap pemberian kredit. Hal ini didasarkan pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengmbalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut kreditur (bank), jaminan khusus sebagai jaminan yang disukai akan memberikan, *pertama*, kepastian kepada pihak bank untuk memperoleh kembali piutangnya, dan ini berarti memperkuat kedudukan bank; *kedua*, adanya hak *preferent* artinya ada hak yang didahulukan bagi kreditur tersebut diatas kreditur-kreditur lainnya dalam pemenuhan pembayaran utang debitur.

Sedangkan ditinjau dari sudut debitur, jaminan khusus dapat merupakan, *pertama*, dorongan bagi pihak debitur agar benar-benar berusaha untuk membayar utangnya dan kedua merupakan suatu peringatan bagi debitur untuk tidak mudah melakukan wanprestasi.

Namun yang penting agar suatu jaminan dapat digolongkan dalam suatu jaminan yang dapat melindungi baik kepentingan debitur maupun kreditur, ada baiknya diperhatikan dan didasari pada pendapat dari R.Subekti yang menyatakan bahwa oleh karena lembaga jaminan mempunyai tugas dan melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka untuk dapat dikategorikan sebagai jaminan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut:³²

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Yang tidak melemahkan potensi si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

2.4 Actio Pauliana dalam Kepailitan

Actio pauliana adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada kreditur yang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada kreditur atas perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur hak tersebut diatur dalam pasal 1341 KUHPerdara.

Hak-hak yang diperoleh dengan iktikad baik oleh pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-Cuma oleh debitur,

³² Subekti, *Ibid.*, Hal.24.

kreditur cukup membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa dengan perbuatan demikian merugikan krediturnya tanpa peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan debitur tersebut merugikan para krediturnya.

Dalam UUK dan PKPU, Actio Pauliana diatur dalam pasal 41- 50. Menurut pasal 41 UUK dan PKPU, untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Lebih lanjut ditentukan dalam pasal 41 ayat (2) UUK dan PKPU bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada perbuatan hukum dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Syarat-syarat actio pauliana menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan actio pauliana tersebut untuk kepentingan harta pailit;
2. Adanya perbuatan hukum dari Debitor;
3. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap Debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang
4. perbuatan tersebut merugikan kepentingan (prejudice) Kreditor;
5. perbuatan tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
6. kecuali dalam dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;
7. kecuali dalam dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;

8. hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau Undang-Undang, seperti membayar pajak misalnya.

Salah satu syarat sehingga actio pauliana dapat dilakukan adalah adanya suatu "perbuatan hukum" yang dilakukan oleh Debitor. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap tindakan dari Debitor yang mempunyai akibat hukum. Misalnya, Debitor menjual melakukan hibah atas hartanya itu, baik perbuatan tersebut bersifat timbak balik ataupun bersifat unilateral (berakibat kepada pihak lain).

Minimal ada 2 (dua) elemen yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan hukum. Yaitu berbuat sesuatu dan mempunyai akibat hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena actio pauliana.

Beberapa tindakan dibawah ini tidak dapat dibatalkan dengan actio pauliana karena tidak memenuhi elemen "suatu perbuatan hukum" yaitu:

1. Debitor memusnahkan asetnya;
2. Debitor menolak menerima sumbangan atau hibah;
3. Debitor tidak mengeksekusi (tidak memfinalkan) suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya.

2.5 Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Orang, baik manusia atau badan hukum dapat diajukan pailit seandainya seseorang tersebut mempunyai utang. Utang tersebut salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan ada dua atau lebih kreditur. Pengajuan permohonan pailit diajukan kepada pengadilan niaga ditempat tinggal debitur. Saat ini terdapat lima pengadilan niaga yaitu pengadilan niaga Jakarta, pengadilan niaga Semarang, pengadilan niaga Surabaya, pengadilan niaga Makassar dan pengadilan niaga Medan.

Pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri wajib dikuasakan kepada advokat dan diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Ini dimaksudkan agar dalam sidang-sidang dapat dilakukan secara professional dan dapat mengejar waktu yang hanya diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan pailit didaftarkan sampai dengan putusan diucapkan.

Selain dari pengajuan kepailitan dapat diajukan juga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.³³

PKPU diajukan sendiri oleh debitur dengan dikuasakan kepada advokatnya, dengan syarat-syarat yang sama dengan permohonan kepailitan. Pengajuan PKPU harus disertai dengan rencana perdamaian. Disini harus terdapat pengakuan dari pemohon akan utang-utangnya.

Apabila PKPU diterima maka majelis hakim memutuskan menunjuk pengurus dan hakim pengawas serta memberi waktu selama 45 (empat puluh lima) hari PKPU sementara. Dalam masa PKPU sementara acaranya antaralain adalah mempertemukan debitur dan kreditur sehingga dicapai kesepakatan perdamaian perihal utang tersebut.

Dalam hal waktu yang diberikan oleh majelis hakim selama 45 (empat puluh lima) hari tidak juga tercapai perdamaian antara kreditur dan debitur, maka majelis hakim memperpanjang waktu, lalu PKPU sementara berubah menjadi PKPU tetap. Dalam hal PKPU tetap dan perpanjangannya telah diberikan oleh majelis hakim, namun tidak juga terjadi perdamaian, maka debitur dinyatakan pailit. Saat debitur diputuskan pailit majelis hakim menunjuk kuratornya dan hakim pengawas untuk melaksanakan putusan pailit tersebut. Sifat putusan tersebut adalah serta merta (*Uitvoerbar Bij Vooraad*) yaitu kurator dapat melaksanakan tugas-tugasnya walaupun ada upaya hukum.

2.6 Putusan Pailit dan Akibatnya

³³ Hartini,. Op.Cit., Hal.131

2.6.1 Putusan Pailit

Dalam hukum acara perdata, putusan adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan ada yang bersifat condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Adapula yang bersifat konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan tertentu, dan putusan deklaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Putusan pailit termasuk dalam putusan deklaratoir yaitu putusan berupa permohonan untuk dinyatakan pailit baik oleh debitur secara suka rela ataupun oleh kreditur yang memohon kepada pengadilan niaga agar debitur dinyatakan pailit.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara kepailitan akan mengambil putusan pailit. Setelah melakukan sidang-sidang di pengadilan dan kemudian terbukti bahwa perkara tersebut dapat diputus pailit. Dalam amar putusan pailit disebutkan bahwa:

1. Menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya
2. Menunjuk hakim pengawas
3. Menunjuk kurator
4. Menetapkan bahwa biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator ditetapkan kemudian
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,. (lima juta rupiah) kepada pemohon.

Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

2.6.2 Akibat Putusan Pailit

Putusan pailit bukan hanya berakibat kepada debitur yang dinyatakan pailit, tetapi juga hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk mendapat legalitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Debitur yang dinyatakan pailit baik orang perseorangan maupun badan hukum disebut “Debitur dalam Pailit”.

Putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu meski terhadap putusan pailit tersebut dilakukan upaya hukum kasasi atau diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Debitur dalam pailit kehilangan hak untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang termasuk dalam bundel pailit. Bundel pailit yang mencakup seluruh harta kekayaan si pailit pada saat dinyatakan pailit dengan beberapa pengecualian untuk sipailit perorangan serta aset-aset yang diperoleh selama kepailitan, dipergunakan untuk melunasi utang-utang kepada kreditor atau para kreditor secara proporsional.

Akibat putusan itu pula, kurator dalam melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta si pailit, tidak diharuskan mendapatkan persetujuan dari atau memberitahunya terlebih dahulu kepada debitur (si pailit). Kurator pun berwenang untuk meminjam dari pihak ketiga dan membebani harta si pailit yang belum dijamin sebelumnya dengan hak jaminan, tapi semata-mata bila hal itu meningkatkan nilai harta pailit.

Akibat-akibat yang lain dengan adanya putusan pailit adalah:

1. Terhadap perjanjian hak jaminan, sesuai pasal 56 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) UUK & PKPU bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi pasal 56 A dan pasal 56 UUK&PKPU, hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari dihitung sejak tanggal pailit ditetapkan.
2. Terhadap perjanjian timbal balik, sesuai dengan pasal 36 ayat (1) UUK dan pasal 36 ayat (1) UUK&PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.
3. Terhadap perjanjian sewa, sesuai dengan pasal 38 UUK dan pasal 38 UUK&PKPU dalam hal debitur telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian.

4. Terhadap perjanjian kerja, sesuai dengan pasal 39 UUK dan pasal 39 UUK&PKPU, bahwa para karyawan yang bekerja pada debitur pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya, kurator juga dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan keharusan mengindahkan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja mereka.
5. Terhadap sita yang telah diletakan dianggap gugur karena hukum.
6. Terhadap perkara yang sedang berjalan dengan adanya putusan pailit, maka tidak semua pemeriksaan perkara perdata yang masih atau sedang berlangsung menjadi berada dibawah prosedur kepailitan, harus dilihat perkaranya. Jika debitur yang mempunyai perkara dengan kreditur maka tidak dibawah prosedur kepailitan.

2.7 Harta Debitur Pailit


Harta debitur pailit merupakan keseluruhan harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit dilakukan, beserta harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 19 UUK dan pasal 21 UUK& PKPU. Harta debitur pailit yang berada diluar harta pailit adalah alat perlengkapan tidur dan pakaian, peralatan yang digunakan seorang pekerja dalam perusahaan, gaji/upah/uang pensiun/uang jasa, sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk keperluan hidup, dan sejumlah uang yang diterima dari anak-anaknya.

Pasal 1131 KUHPperdata menyatakan segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan secara perseorangan. Jadi, segala harta kekayaan debitur tanpa kecuali, akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang. Terlepas apakah hal tersebut telah diperjanjikan maupun belum. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

Jaminan tersebut bersifat umum dan pelunasan utangnya akan dibagi menurut asas keseimbangan, yaitu berdasarkan besar kecilnya piutang-piutang masing-masing kreditur. Ditegaskan dalam pasal 1132 KUHPperdata menyatakan bahwa kebendaan

tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1132 KUHPerdara tersebut juga memberikan kemungkinan ada kreditur yang kedudukannya diutamakan. Pasal 1133 KUHPerdara, kreditur yang diutamakan tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*), dari gadai (*pand*) dan dari hipotek termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia. Dengan demikian, kedudukan para kreditur terhadap harta kekayaan milik debiturnya ditentukan oleh jaminan-jaminan yang dipegangnya.



Bab III

Hibah Terhadap Suami Istri Dalam Perkawinan Yang Menangkut Harta Bersama

3.1 Perkawinan

3.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memandang bahwa perkawinan hanya dari sudut hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa perkawinan hanya memandang hubungan orang perseorangan dari aspek yuridisnya saja, aspek lain tidak diperhatikan seperti aturan agama tidak diperhatikan disini. Jadi perkawinan itu hanya ditinjau dari suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri.

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan suatu definisi tentang perkawinan, akan tetapi terdapat pendapat para ahli hukum mengenai arti perkawinan. Seperti berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh Scholten, yang dimaksud dengan perkawinan adalah Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.³⁴ Sedangkan menurut pendapat Sayuti Thalib, Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³⁵

Di samping pengertian-pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut diatas, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga memberikan pengertian yaitu tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang tersebut arti dari Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan diatas, jelas bahwa Undang-Undang menginginkan perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan diantara suami istri akan terdapat keseimbangan kedudukan di dalam keluarga, artinya suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama di dalam membina keluarga. Pada kenyataannya bahwa dua orang berlainan jenis kelamin, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam satu kesatuan rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari mereka disebut sebagai suami istri.

³⁴Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Cet.5, (Bandung: Alumni, 1986), hal.13.

³⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.47.

Kesatuan mereka ke dalam rumah tangga melalui suatu proses yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan hal sebagai berikut:

1. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itulah sebabnya Undang-Undang Perkawinan mengatur setiap tahap-tahap proses menuju ikatan dari dua orang yang berbeda menjadi satu kesatuan. Lembaga perkawinan disebut sebagai lembaga yang sakral dan suci, artinya perkawinan itu diperjanjikan dan diikat dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan oleh keluarga, kerabat dan orang-orang lainnya. Intinya pengaturan hukum tersebut menginginkan perkawinan itu kekal. Tidak mudah dirusak oleh manusia itu sendiri.

Di dalam penjelasan umum ke 4 e atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Terhadap perceraian, maka harus terdapat alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Bagian penjelasan umum ke 4 f menegaskan, bahwa Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Apabila dasar-dasar perkawinan ini dilaksanakan dalam kehidupan suami dan istri dalam berumah tangga, maka tidak akan ada alasan-alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan, karena masing-masing pihak menghormati lembaga perkawinan

3.1.2 Akibat Perkawinan Terhadap Hubungan Suami Istri ditinjau dari aspek hukum Perdata

Setelah diuraikan diatas bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang hanya dilakukan oleh sepasang manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang merupakan subjek hukum yang cakap. Oleh karena itu maka didapatkan suatu gambaran bahwa perkawinan yang merupakan suatu perbuatan hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum. Perkawinan secara hukum pasti akan

mempunyai akibat langsung terhadap hubungan suami istri dan anak-anak hasil perkawinan.

Untuk memperjelas mengenai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan maka akan diuraikan pendapat para sarjana atau doktrin. Menurut pendapat dari Prof. Subekti mengenai akibat dari perkawinan, beliau menyatakan bahwa:

- a. Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah (*wettig*).
- b. Suami menjadi waris dari si istri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal didalam perkawinan.
- c. Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan istri.
- d. Perjanjian perburuhan antara suami dan istri tidak diperbolehkan.
- e. Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-istri.
- f. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi didalam suatu perkara istrinya dan sebaliknya.
- g. Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap istrinya dan sebaliknya.³⁶

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Subekti mengenai akibat yang timbul dari perkawinan, maka sangat jelas untuk dibahas bahwa dengan adanya perkawinan dengan sendirinya menimbulkan aspek hukum dari segi perdata terutama dihubungan suami-istri.

Selain itu pendapat lain yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengenai hak dan kewajiban suami-istri dibedakan kedalam 2 hal, yaitu akibat- akibat yang timbul dari perkawinan (hubungan suami-istri itu sendiri), dan akibat- akibat yang timbul dari kekuasaan suami.³⁷

Mengenai akibat-akibat yang timbul dari hubungan suami-istri itu sendiri dijelaskan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin dengan menyatakan bahwa Aturan yang ditetapkan dalam pasal 103 KUHPperdata menentukan kewajiban suami istri untuk saling setia, tolong menolong dan bantu membantu (*hulp en bijstand*).³⁸ Dalam KUHPperdata pada pasal 103 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut

³⁶ Subekti, Op.Cit., Hal.31.

³⁷ Prawirohamidjojo, Op.Cit., Hal.46.

³⁸ Ibid., Hal.47.

“Suami istri mereka harus setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.”³⁹

Adapun mengenai macam-macam akibat perkawinan terhadap suami-istri yang terikat didalam perkawinan tersebut menurut pendapat dari J.Satrio adalah:

- a. Akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami-istri.
- b. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri.

Akibat hukum mengenai diri pribadi suami-istri merupakan akibat hukum dalam lapangan hukum keluarga (*familie recht*). Dengan cara seperti itu keduanya dapat kita bedakan, namun hubungan antara keduanya semakin erat, sehingga tidak dapat kita pisahkan yang satu dengan yang lain. Keduanya terjalin sedemikian erat, sehingga seringkali hubungan hukum kekeluargaan (*familierschttelijke betrekkingen*) menentukan hubungan hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekkingen*). Misalnya kedudukan suami yang relatif lebih kuat dalam keluarga menurut KUHPerduta dibandingkan dengan kedudukan istri yang tidak cakap untuk bertindak sendiri dan lain-lain menjadi dasar larangan adanya perubahan isi perjanjian kawin sepanjang perkawinan (pasal 149 KUHPerduta). Kedudukan suami yang demikian kuatnya, disamping alasan lain seperti demi perlindungan terhadap pihak ketiga, menyebabkan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan terhadap istrinya.⁴⁰

3.1.3 Kedudukan Suami Dalam Perkawinan

Mengenai akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*marital macht*) dijelaskan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin dengan menyatakan bahwa: asas ‘suami adalah kepala keluarga dalam suatu perkawinan’ itu merupakan pendapat yang sudah lama benar berjalan, maka pembuat KUHPerduta meneruskan saja pandangan yang sudah ada itu, sehingga dengan demikian suami diperkenankan mengurus dan menentukan⁴ hal yaitu, harta kekayaan bersama, sebagian besar kekayaan

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.28, (Jakarta: Pradnya Paramitha,1996), pasal 103.

⁴⁰ Ibid.

milik istrinya, menentukan tempat kediaman bersama dan persoalan-persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua.⁴¹

Sehingga dari pendapat yang dikemukakan diatas jelas sekali bahwa adanya perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat didalam lalu lintas hukum yang meliputi akibat-akibat yang timbul dari hubungan suami-istri itu sendiri dan akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan suami.

Menurut hukum perdata barat yang didasarkan pada ketentuan KUHPerduta, menentukan bahwa kedudukan seorang suami didalam suatu perkawinan sangat penting sekali terutama yang menyangkut mengenai kedudukan istri. Hal ini dapat dilihat dari pendapat J.Satrio yang menyatakan bahwa: “seorang istri tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. *Handelings onbekwaam* (vide pasal 105 ayat (2), pasal 108 BW). Artinya pada dasarnya seorang istri tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menyangkut hartanya, tanpa kuasa atau bantuan suaminya. Tindakan-tindakan istri tidak akan mendapatkan akibat-akibat hukum atau tidak akan mendapat tindakan akibat hukum yang sempurna”.⁴²

Sehingga dengan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas semakin memperjelas bahwa istri didalam melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh suami sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (2) dan pasal 108 KUHPerduta.

Akan tetapi dijelaskan pula dalam hal tertentu sang istri dapat cakap melakukan suatu tindakan hukum dalam hal tertentu, hal ini dijelaskan oleh J.Satrio dengan menyatakan bahwa: “Memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti pasal 332 b ayat (2), pasal 451 dan pasal 1798 KUHPerduta, dan pasal-pasal mana dapat disimpulkan, bahwa dalam hal-hal tertentu ketidakcakapan seorang istri hanyalah terbatas pada tindakan-tindakan hukum yang menyangkut harta si istri (yang akibat hukumnya bisa berpengaruh pada harta si istri)”.⁴³

Maka sesuai dengan penjelasan J.Satrio sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka si istri dapat sendiri melakukan suatu perbuatan hukum dalam lalu lintas tanpa

⁴¹ Prawirohamidjojo, Op.Cit., Hal. 51.

⁴² Satrio, Op.Cit., Hal. 95.

⁴³ Ibid.

bantuan sang suami sepanjang tidak menyangkut harta si istri dimana akibat hukumnya bisa mengenai pada harta si istri termasuk pula apabila si istri kawin dengan harta terpisah serta bila pisah meja dan tempat tidur.

Jadi istri tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan sang suami sepanjang menyangkut harta si istri dimana harta si istri tersebut hal menikah dengan persatuan harta secara bulat, kawin dengan harta terpisah maupun seandainya ia berpisah meja dan tempat tidur.

3.1.4 Harta Benda Bersama Dalam Perkawinan

Salah satu aspek yang penting diperhatikan didalam perkawinan adalah aspek yang menyangkut harta benda bersama di dalam perkawinan. Untuk membahas mengenai masalah harta benda dalam perkawinan maka akan diuraikan terlebih dahulu pendapat para sarjana atau doktrin.

Menurut pendapat Prof. Subekti mengenai Harta Bersama dalam perkawinan adalah sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan”. Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakan suatu akta notaris. Juga keadaan sebagaimana diletakan pada perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.⁴⁴

Dari uraian yang dikemukakan oleh Subekti mengenai harta benda kekayaan bersama didalam perkawinan maka dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya perkawinan maka menyebabkan terjadinya penyatuan harta dari suami dan istri meliputi mulai dari sebelum perkawinan sampai dengan perkawinan itu berlangsung. Penyatuan harta benda didalam perkawinan dapat dihindari bila sebelumnya sudah dilaksanakan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

⁴⁴ Subekti, Op.Cit., Hal. 31.

Sedangkan mengenai definisi dari hukum harta perkawinan itu sendiri menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio dengan menyatakan bahwa: “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Untuk istilah ‘hukum harta perkawinan’ adapula yang menggunakan istilah ‘hukum harta benda perkawinan’”.⁴⁵

Dari definisi hukum harta perkawinan atau hukum harta benda perkawinan yang telah dijelaskan oleh J.Satrio semakin memperjelas bahwa ruang lingkup yang diatur oleh hukum harta benda perkawinan tersebut adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang terikat didalam perkawinan tersebut.

3.2 Hibah

3.2.1 Pengertian Hibah

Pengertian hibah menurut pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Terdapat pengertian lain mengenai hibah menurut Fyzee adalah “penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”.⁴⁶ Pendapat lain para ahli mengenai hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat handainya atau kepada seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia⁴⁷. Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada oranglain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

3.2.2 Unsur-Unsur Hibah

Bila merujuk pada pengertian hibah berdasarkan KUHPerdara tersebut maka dapat dilihat unsur-unsur dari hibah. Unsur pertama adalah perjanjian sepihak (unilateral)

⁴⁵ Satrio., Op.Cit., Hal.27.

⁴⁶ Asaf A.A. Fyzee, Pokok-pokok hukum waris islam II, Jakarta: Tinta Mas, 1961, hal.2.

⁴⁷ H.Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam, Cet.10, Jakarta: Wijaya, 1984, hal.204.

yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima Hibah) tidak member kontra prestasi. Kita telah mengenal perjanjian timbal balik (bilateral) dimana prestasi dari satu pihak dibalas dengan kontraprestasi dari pihak lainnya, misalnya: jual-beli, sewa menyewa.

Unsur kedua adalah, subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidup bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan pasal 2 ayat (2) KUHPerdara dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orangtuannya.⁴⁸ Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak mengakui lain-lain hibah selain dengan hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Kata-kata “dalam hidup si penghibah” yang terdapat dalam pasal 1666 KUHPerdara, berarti hibah diberikan oleh pemberi hibah pada saat ia masih hidup dan seketika itu pula hibah berlaku. Dalam pemberian hibah tidak berarti penerima hibah mengasai penuh seluruh apa yang dihibahkan kepadanya setelah ia menerima hibah. Hal ini mengingat pasal 1669 KUHPerdara secara tegas menyatakan dapat dijanjikan si penghibah terus berhak memungut hasil barang yang dihibahkan tersebut dan pemungutan hasil tidak dibatasi waktunya, maka dapat berlangsung selama si penghibah hidup. Pada pasal 1672 KUHPerdara, menegaskan pula si penghibah dapat menjanjikan, bahwa barangnya akan kembali kepadanya, apabila pihak yang dihibahi atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari pada si penghibah.

Apabila barang yang dihibahkan tersebut dikembalikan kepada si penghibah, maka barang itu harus bersih dari beban-beban yang mungkin diletakan pada barang itu selama berada ditangan pihak yang dihibahi dan penjualan barang oleh pihak yang dihibahi adalah batal (pasal 1673 KUHPerdara). Selama harta yang diterima tersebut nilainya tidak melanggar hak mutlak dari ahli waris legitimaris, penerima hibah tidak diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris legitimaris. Namun, jika penerima hibah wajib mengembalikan seluruh harta yang telah diterimanya dari hibah apabila ternyata melanggar hak *Legitime Portie* ahli waris legitimaris. Untuk itu ada 3 kemungkinan akibat yang bakal diterima atau dialami oleh ahli waris tersebut, yaitu:

⁴⁸ http://books.google.co.id/books?id=bVNIgkD0GEUC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=unsur-unsur+hibah&source=bl&ots=9Bbcvry3CY&sig=TMazEVe1bEULfsMJ8IMFrsc-JX4&hl=id&ei=Cyy3TcPiBMnmrAemwtXdDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCAQ6AEwAjo#v=onepage&q=unsur-unsur%20hibah&f=false ,Diunduh Pada Tanggal 3 April 2011.

- a. Apabila jumlah hibah yang telah diterimanya lebih kecil dari bagian mutlak ahli waris legitimaris tersebut, maka hibah yang telah diterimanya tersebut dianggap sebagai *verskot* sepanjang dalam kata hibah tidak ada ketentuan yang membebaskan penerima hibah dari wajib pemasukan (inbrengr).
- b. Jika hibah nilainya lebih besar dari hak atas bagian mutlak atau bagian *Legitime Portie* ahli waris legitimaris penerima hibah merupakan keuntungan penerima hibah yang tidak wajib dimasukkan ke dalam harta warisan pemberi hibah walaupun dalam akta hibah ada ketentuan wajib pemasukan.
- c. Apabila hak *Legitime Portie* sama besarnya dengan nilai hibah, maka dalam hal ini, penerima hibah tidak menerima apa-apa dan juga tidak ada kewajiban guna memenuhi hak *Legitime Portie* waris yang lain.

Unsur ketiga adalah objek hibah yang menurut pasal 1667 KUHPerdara hanya benda-benda yang ada yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru dan yang akan ada di kemudian hari adalah batal demi hukum.⁴⁹ Namun demikian, padi yang belum menguning disawah seluas satu hektar dapat dihibahkan. Padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebagian dari harta benda milik pemberi hibah. Setiap bagian dari harta benda milik pemberi hibah dapat dihibahkan. Sebaliknya berbuat sesuatu dengan cuma-cuma (mengetik naskah dengan disediakan kertas dan mesin tik oleh penulis naskah tanpa diberi hadiah / imbalan), berbuat dan tidak berbuat itu tidak merupakan bagian dari harta benda.

Unsur keempat adalah cuma-cuma yaitu pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontra-prestasi, bukanlah pemberi hibah atas kemurahan hati suka memberi sesuatu dari harta benda miliknya tanpa kontra-prestasi. Perbuatan memberi hibah harus timbul dari kemauan suka memberi (*animus Donandi*) agar perbuatan itu dapat diberi nama "hibah" (HR. 8 April 1927, N.J. diberi nama Hibah (H.R. 8 April 1927, NJ. 1927, 1202 dan H.R. 17 Desember 1927 dan H.T 17 Desember 1936). Apabila seorang kemenakan memberi hadiah ulang tahun yang melimpah kepada bibinya dengan penghargaan agar bibi itu dalam surat wasiat akan menunjuknya sebagai salah satu ahli

⁴⁹ R.M. Suryodiningrat, Perikatan-perikatan bersumber Perjanjian, (Bandung: Tarsito, 1982), Hal.26.

waris dengan warisan yang lumayan besarnya, maka perbuatan kemenakan itu merupakan hibah, walaupun motifnya ialah memperoleh keuntungan berupa warisan baik untuk diri sendiri, dan perbuatannya itu tidak timbul dari kemauan suka memberi.⁵⁰

Motif pemberi hibah untuk menghibahkan sesuatu tidak melakukan peranan dalam hukum. Barang siapa melaksanakan perikatan bebas (*Natuurlijke verbintenis*), misalnya, membayar hutang yang dibuat di meja judi tidak melakukan perbuatan itu karena suka memberi. Sebaliknya seseorang yang secara moral merasa berkewajiban untuk memberi hibah, melakukan hal itu karena suka memberi. Motif dapat berupa dorongan perikemanusiaan, namun motif dapat juga ditimbulkan oleh pertimbangan yang kurang baik, yang egoistis seperti pemberian hibah oleh seseorang kemenakan kepada bibinya pada hari ulang tahun tersebut yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Pemberian hadiah pada waktu perkawinan kepada mempelai berdua karena sudah menjadi kebiasaan ditimbulkan karena orang suka memberi, dapat digolongkan sebagai hibah.

Unsur kelima adalah adanya asas ‘tidak dapat ditarik kembali’ yang berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada ijin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan dua belah pihak⁵¹, asas pepatah kata ‘tidak dapat ditarik kembali’ ialah dari hukum kebiasaan Prancis yang berbunyi sebagai berikut “*donner retentir ne vaut*” (penghibahan tidak dapat ditarik kembali). Akibatnya ialah antara lain larangan penghibahan barang yang belum ada (Pasal 1667 KUHPerdara), larangan bagi pemberi hibah untuk menjual atau memberikan kepada orang lain barang yang telah dihibahkan dan sekedar mengenai barang tersebut hibah adalah batal demi hukum (pasal 1668 KUHPerdara), larangan untuk membebani penerima hibah dengan pembayaran lunas atau kewajiban-kewajiban lain, kecuali yang dinyatakan dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan pada akta hibah (pasal 1670 KUHPerdara).

Pepatah kata tersebut diambil dari pasal 894 *Code Civil Prancis* yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali (*Irrevoca Blement*) dan pasal 849 *Code Civil*

⁵⁰ Ibid., Hal.28.

⁵¹ Wirjono R. Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), Hal 117.

Prancis itu ditarik menjadi pasal 1666 KUHPerdota. Maksud asas 'tidak dapat ditarik kembali ialah melarang hibah dengan syarat membatalkan dan syarat menunda yang bergantung kepada kemauan pemberi hibah (syarat potestatif). *Hoog Gerecht Hof* (yang diganti menjadi Mahkamah Agung) di Indonesia dalam putusan kasasi tanggal 5 april 1934 menyatakan bahwa syarat membatalkan potestatif dilarang, dan larangan menjual barang tanpa persetujuan pemberi hibah adalah sah karena dengan demikian hibah tidak menjadi dapat ditarik kembali.

Dengan demikian, pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum ia miliki. Apabila pemberi hibah atas barang-barang yang belum ia miliki, maka berdasarkan pasal 1667 ayat (2) KUHPerdota, maka hibah tersebut adalah batal. Kemudian dalam pasal 1668 KUHPerdota menyebutkan bahwa si penghibah tidak boleh menjanjikan ia tetap berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu kepada orang ketiga. Namun, dalam pasal 1671 KUHPerdota, memperbolehkan si penghibah menjanjikan dapat menentukan untuk memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan. Kalau si penghibah meninggal dunia sebelum menentukan tujuan dari uang tersebut, maka uang tersebut tetap menjadi pemilik penerima hibah. Dengan demikian, dapat pula dikatakan dalam pemberian hibah, si pemberi hibah tidak mempunyai hak penguasaan atas barang yang telah dihibahkan, namun si penghibah dapat memperjanjikan sesuatu atas hibah yang diberikan olehnya kepada penerima hibah selama apa yang diperjanjikan tersebut adalah untuk kepentingan si penghibah pribadi.

Adapun ketentuan mengenai hibah dapat ditarik kembali adalah apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pemberi hadiah
Menurut pasal 1672 KUHPerdota pemberi hibah dalam akta hibah dapat menetapkan bahwa ia tetap berhak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan, baik dalam hal penerima hibah sendiri, maupun dalam hal penerima hibah beserta turunan-turunannya meninggal lebih dahulu dari pemberi hibah dengan pengertian bahwa hak tersebut hanya berlaku untuk pemberi hibah sendiri, tidak untuk para ahli warisnya. Andaikata dalam akta hibah tersebut diberikan juga kepada ahli waris pemberi hibah, maka syarat itu batal demi hukum, akan

tetapi hibahnya sendiri tidak turut serta batal demi hukum. Hibah itu sendiri tetap sah tanpa syarat tersebut.

Berdasarkan pasal 1753 KUHPerdara akibat dari hak untuk mengambil kembali tersebut dalam pasal 1672 KUHPerdara segala peralihan hak atas barang-barang dibatalkan dan barang itu kembali kepada pemberi hibah bebas dari segala beban dan hipotek yang telah dipasangkan sejak saat penghibahan. Jadi menurut pasal 1673 KUHPerdara, hak untuk mengambil kembali itu mempunyai daya kebendaan (*Zakelijke Werking*). Resiko tersebut dapat diketahui lebih dahulu oleh pihak ketiga yang memperoleh hak dari penerima hibah karena pihak ketiga itu selayaknya harus membaca syarat-syarat penghibahan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa hasil yang diperoleh penerima hibah sebelum meninggal dunia tidak perlu dikembalikan. Namun, dari ketentuan mengenai “hak untuk mengambil kembali” (*Droit de retour*) dalam undang-undang tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa ada larangan lain-lainnya untuk penghibahan dengan syarat batal, misalnya: seorang pemberi hibah yang pada saat melakukan penghibahan itu dengan syarat membatalkan, apabila pemberi hibah dikemudian hari mempunyai anak, hibah itu adalah tetap sah.

- b. Penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan mana penghibahan dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdara sub 1. Dimana undang-undang disini memberi hak kepada pemberi hibah untuk menuntut pembatalan hibah dimuka pengadilan karena dianggap tidak pantas apabila penerima hibah tidak menghiraukan kewajiban-kewajibannya pemebri hibah, padahal nilai barang yang dihibahkan itu selalu melebihi nilai kewajiban-kewajiban itu.
- c. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa pemberi hibah atau kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat pada pasal 1688 sub 2 KUHPerdara, dimana untuk hal ini tidak perlu adanya putusan pidana pengadilan lebih dahulu agar ketentuan ini dapat diberlakukan.
- d. Penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah yang menjadi miskin, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 sub 3 KUHPerdara.

3.2.3 Bentuk-Bentuk Hibah

Menurut pasal 1682 KUHPerdara, hibah harus berbentuk akta notaris yang aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian, maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut pasal 1687 KUHPerdara pemberian hibah berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan toonder*) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah. Menurut pasal 1683 KUHPerdara penerima hibah harus menyatakan penerima hibah itu dalam akta notaris pemberian hibah itu sendiri atau dalam akta notaris tersendiri agar penghibahan dapat dianggap sah, asal hal itu dilakukan semasa hidupnya pemberi hibah.

Walaupun hibah telah diterima secara sah, namun menurut pasal 1686 KUHPerdara hak milik atas barang yang dihibahkan masih harus dipindahkan dari pemberi hibah kepada penerima hibah sesuai pasal 612, 613, 616 KUHPerdara dan selanjutnya. Bilamana seseorang menerima hibah mengenai benda bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk itu sudah memegang barang tersebut sebagai pemakai, maka penghibahan itu dianggap juga sebagai penghibahan “dari tangan ke tangan” yang disebut “*traditio brevi manu*”. Sedangkan mungkin juga pemberi hibah tidak menyerahkan barang yang telah dihibahkan kepada penerima hibah, melainkan menahan barang itu dalam tangannya sebagai pemakai saja yang disebut “*constitutum possessorium*”.

3.2.4 Jenis-Jenis Hibah

Jenis-jenis hibah secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Hibah formil, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang tak bergerak (kecuali tanah yang harus dalam bentuk akta PPAT berdasarkan undang-undang pokok Agraria, L.N.1960-104), termasuk barang-barang terdaftar seperti kendaraan bermotor, kapal-kapal berukuran 20 meter kubik bruto atau lebih (pasal 314 KUHDagang) berdasarkan pasal 1687 KUHPerdara tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.

2. Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya: pembebasan dari pembayaran hutang, penjualan rumah yang nilainya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga yang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dianggap sebagai hibah. Hibah materiil ini juga meliputi hibah formil.
3. Hibah wasiat (*legaat*), yaitu hibah mengenai barang-barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hadiah meninggal. Inilah perbedaannya dengan hibah formil dan hibah materiil dimana hak milik atas barang yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah semasa hidupnya pemberi hibah. Perbedaan kedua ialah bahwa hibah wasiat semasa hidupnya pemberi hibah dapat ditarik kembali olehnya, sedangkan hibah, baik yang bersifat formil maupun materiil tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang.

3.2.5 Ketentuan Subjek Dalam Hibah Secara Umum

Dalam pasal 1676 KUHPerdara, dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi dan menerima hibah, kecuali orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang. Bila merujuk pada pasal 1677 KUHPerdara, menentukan bahwa seseorang yang belum dewasa tidak diperbolehkan menerima hibah kecuali secara perjanjian perkawinan kepada bakal suami atau istri adalah suatu penentuan.

Sementara bila dilihat dari subjek penerima hibah maka bila merujuk pada pasal 1679 KUHPerdara, menentukan ia harus hidup pada waktu hibah diadakan. Berarti apabila ia pada waktu itu sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat menerima apa yang dihibahkan tersebut, bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan pasal 2 ayat (2) KUHPerdara menerima hibah dengan diwakili oleh orangtuanya.

Subjek pemberi dan penerima hibah ini sangat terkait dengan syarat kemampuan/kecakapan bagi subjek untuk melakukan persetujuan hibah, yang bila menafsirkan pasal 1330 KUHPerdara secara *a contrario* maka yang cakap untuk membuat persetujuan hibah ialah orang-orang yang:

1. Sudah dewasa (berusia 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan) pasal 47 undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974.

2. Tidak ditaruh dibawah pengampuan, mengingat orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut pasal 452 KUHPerdara disamakan dengan orang yang belum dewasa.

Dengan demikian, penghibahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap dapat diminta pembatalannya dimuka pengadilan oleh wakilnya yang sah secara hukum.

3.2.6 Larangan-larangan dalam hibah

Bila merujuk pada KUHPerdara, maka dapat ditemukan beberapa larangan yang terkait dengan hibah. Pada pasal 1678 ayat (1) KUHPerdara, melarang penghibahan diantara suami istri selama perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang masih ada. Namun dalam pasal 1678 ayat (2) nya, mengecualikan hal penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah.

Larangan lainnya juga terkait masalah hibah dimana pemberi hibah dilarang melakukan hibah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah dalam pasal 1668 KUHPerdara tidak boleh dalam penghibahan menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan. Hibah demikian adalah batal demi hukum. Larangan itu jelas erat hubungannya dengan asas 'hibah tidak dapat ditarik kembali'. Namun pemberi hibah berwenang untuk menikmati hasil benda hibah kepada diri sendiri atau kepada pihak ketiga (pasal 1669 KUHPerdara).
- b. Pemberi hibah menurut pasal 1670 KUHPerdara tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang atau kewajiban- kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir dalam akta hibah. Hibah demikian adalah batal demi hukum. Namun demikian, pemberi hibah dalam pasal 1671 KUHPerdara berwenang untuk memakai sejumlah uang dari benda yang telah dihibahkan. Apabila pemberi hibah meninggal sebelum ia sempat menggunakan hak tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya menjadi milik penerima hibah.
- c. Penghibahan kepada lembaga umum/ lembaga keagamaan yang menurut pasal 1680 KUHPerdara, lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak boleh menjadi

penerima hibah, kecuali setelah pengurus badan-badan itu telah diberi kekuasaan oleh Presiden Republik Indonesia atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk menerima hibah.

- d. Penghibahan dan bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang menurut pasal 913 KUHPerdara, penghibahan atau hibah wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak dari warisan bagi seorang ahli waris, misalnya apabila hanya seorang anak saja yang menjadi ahli waris, maka hibah/ hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga warisan, selebihnya harus dikurangi sampai besarnya sama dengan bagian mutlak.
- e. Pemberi hibah tidak boleh menghibahkan wasiatkan sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti misalnya, Orang yang belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaan berdasarkan pasal 904 ayat (2) tidak boleh menghibahkan wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggung jawaban mengenai perwaliannya (kecuali jika wali/ bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus keatas dari pemberi hibah).

Pasal 905 KUHPerdara menyatakan bahwa anak yang belum dewasa tidak boleh menghibahkan wasiatkan sesuatu kepada pengajarnya, kepada guru pengasuhnya yang tinggal serumah dengannya, dan kepada gurunya yang menjadi ibu kosnya, kecuali dalam hal hibah wasiat itu diberikan sebagai pembalasan jasa, dengan pengertian bahwa harus diperhatikan kekayaan pemberi hibah dan besar kecilnya jasa yang telah ditunaikan.

Pasal 907 KUHPerdara, yang menyatakan notaris yang membuat akta hibah wasiat dan para saksi dalam akta itu tidak boleh menjadi penerima hibah wasiat itu. Pasal 906 KUHPerdara menyatakan para dokter, apoteker dan orang yang melakukan praktek kedokteran yang merawat seseorang selama sakitnya yang mengakibatkan kematiannya, begitu pula para guru agama yang telah memberi bantuan kepada pasien selama sakitnya, tidak boleh menjadi penerima hibah wasiat yang diberikannya oleh pasien itu kecuali dalam hal sebagai berikut:

- Hibah wasiat sebagai pembalasan jasa seperti dalam pasal 905 KUHPerdara.
- Hibah wasiat kepada suami/ istri dari pewaris

- Hibah wasiat, bukan secara umum dari pewaris kepada keluarga sampai dengan derajat keempat dalam hal pewaris tidak mempunyai ahli waris dalam garis lurus.

3.2.7 Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah

Kewajiban pemberi dan penerima hibah menurut pasal 1666 KUHPerdara pemberi hibah adalah menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Pasal 1674 KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa penerima hibah tidak menjamin kenikmatan tentram dan aman bagi penerima hibah, sedangkan undang-undang tidak menyinggung ada atau tidak adanya jaminan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi, karena tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah. Inilah yang membedakan dengan perjanjian jual-beli dimana berdasarkan pasal 1471 jo. 1491 KUHPerdara, penjual berkewajiban untuk menjamin kenikmatan dan ketentraman dan aman serta tidak adanya cacat-cacat tersembunyi terhadap pembeli, karena adanya kontra prestasi dari pembeli berupa pembayaran harga barang yang dijual belikan.

Karena hibah merupakan perjanjian sepihak, maka pada umumnya tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah. Memang benar bahwa di dalam perjanjian hibah, penerima hibah dapat diberi kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakannya, namun hal itu tidak membuat perjanjian hibah menjadi perjanjian timbal-balik. Kewajiban-kewajiban itu bisa mengenai kepentingan pemberi hibah atau orang ketiga ataupun tidak memberi keuntungan secara langsung kepada siapapun seperti kewajiban mendirikan batu nisan.

3.2.8 Ketentuan Dalam Hibah Antara Suami Istri

Pada dasarnya bila merujuk pada pasal 1678 KUHPerdara yang menyatakan bahwa larangan penghibahan suami istri, selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan selama perkawinan masih berlangsung maka, penghibahan tersebut menyalahi ketentuan yang terdapat pada pasal 1678 KUHPerdara, kecuali barang yang dihibahkan tersebut adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak terlalu tinggi harganya jika dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara).

Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami kepada istri atau sebaliknya yang dilarang oleh pasal 29 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal suami istri kawin dengan perjanjian perkawinan. Apabila larangan tersebut tidak ada, maka bilamana suami mempunyai banyak hutang ia dapat mengalihkan hak milik atas barang-barang yang bernilai kepada istrinya agar tidak dapat didata dan dilelang oleh pengadilan untuk pembayaran hutang si suami kepada krediturnya.⁵²

Akan tetapi larangan tersebut dapat dilakukan penyimpangan manakala calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu yang isi dari perjanjian perkawinan tersebut adalah memperjanjikan mengenai hibah antara suami istri tersebut.

Didalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain, pemberian dari suami kepada istrinya ataupun sebaliknya. Dalam hal ini calon suami atau istri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas *legitime portie*.⁵³

Pasal 168 KUHPerdara menentukan bahwa: “dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain/ atau sebaliknya, diperbolehkan memberikan setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukan pengurangan hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak”.

Legitime portie adalah bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan antara lain untuk anak dan keturunan mereka (pasal 168 KUHPerdara).

Hibah yang dilakukan ialah atas harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri dan dicantumkan dalam akta hibah yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hibah dapat juga mengenai sebagian dari harta peninggalan. Pasal 169 KUHPerdara menyatakan: “Hibah demikian ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia

⁵² Ibid., Hal.70.

⁵³ Op.Cit., Darmabrata, Hal.178.

dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan yang memberikannya”.

Suami istri juga dapat memperjanjikan bahwa jikalau salah seorang meninggal dunia lebih dahulu maka harta kekayaan bersama akan menjadi milik pihak yang masih hidup.

Larangan penghibahan tersebut tidak ada gunanya dalam hal suami-istri kawin tanpa perjanjian perkawinan. Dalam hal perkawinan tanpa perjanjian perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka tidak ada gunanya bagi suami yang banyak utangnya untuk menghibahkan benda-benda, yang bernilai kepada istrinya agar menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran hutang suami, sebab benda-benda yang dihibahkan itu menjadi harta bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar hutang suami.

Selainnya pengecualian dari larangan termaksud dalam pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara merupakan pengecualian kedua ialah istri boleh menahan sisa uang belanja untuk dirinya sendiri berdasarkan persetujuan dengan suami (keputusan Gerechts Hof den Haag, 4 Desember 1941, N.J.1942, 179). Sudah dianggap sebagai kebiasaan normal sehingga hal itu dianggap sebagai kewajiban moral suami untuk menghindarkan istri dari penderitaan kekurangan uang dalam hal suami mendadak meninggal (H.R.30 Nop.1945.N.J.1946,62). Sepintas lalu menunjukkan istri sebagai pihak yang akan menerima uang asuransi tidak terkena larangan termaksud dalam pasal 1678 KUHPerdara, namun sebenarnya pemberian keuntungan berdasarkan asuransi jiwa kepada istri baru dapat dilaksanakan setelah suami meninggal.

Pasal-pasal lain dalam KUHPerdara yang berkaitan secara langsung dengan hibah antara suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami istri.

- b. Pasal 149 KUHPerdara yang menyatakan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun.
- c. Pasal 151 KUHPerdara yang menyatakan orang yang belum dewasa dapat melaksanakan hibah, dengan bantuan dari mereka yang ijinnya dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan.
- d. Pasal 168 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri, secara timbal balik atau secara sepihak, boleh memberikan hadiah yang menurut pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa mengurangi kemungkinan pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak menurut undang-undang.
- e. Penghibahan antar calon suami istri:

KUHPerdara memuat ketentuannya didalam pasal 168 sampai pasal 175. Pemberian dapat digolongkan kedalam 2 bagian, yaitu pemberian biasa (*sechening*) diatur dalam pasal 1666 sampai pasal 1693 KUHPerdara. Selain itu, penghibahan *Testamentaire* dibuat oleh calon suami istri, antara pihak ketiga kepada calon suami atau istri.

Penghibahan biasa atau *sechening* umumnya harus menuruti segala ketentuan dalam KUHPerdara tentang penghibahan, tetapi dalam beberapa hal terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan diatas. Penyimpangan tersebut yaitu Pemberian terhadap calon suami dan calon istri tidak perlu dinyatakan secara tegas. Hal tersebut terdapat pengaturannya dalam pasal 170 KUHPerdara.

Dalam hal pemberian diperbolehkan untuk meminta beberapa syarat, bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka pemberian tersebut akan dibatalkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 171 KUHPerdara.

Pemberian-pemberian hanya dapat ditarik kembali jika suatu syarat terhadap penerima pemberian tidak dilaksanakan, jika yang diberi melakukan atau turut serta melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, jika yang diberi tidak mau memberikan nafkah kepada yang memberi tersebut jatuh miskin. Hal tersebut diatur dalam pasal 1688 KUHPerdara.

Pemberian-pemberian pihak ketiga kepada calon suami atau istri atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka. Ketentuan ini diatur dalam pasal 176 sampai

dengan pasal 179 KUHPerdara. Pihak ketiga dapat melakukan pemberian-pemberian didalam:

- Dalam perjanjian perkawinan, tidak perlu diterima dengan tegas.
- Dalam suatu akta tersendiri, hal mana harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diterima dengan tegas.
- Menurut ketentuan dalam pasal 178 ayat (1) KUHPerdara:

Pemberian harta peninggalan seluruh atau sebagian, bila suami atau istri meninggal terlebih dahulu, maka pemberian akan diteruskan kepada anak-anaknya serta keturunannya, jika tidak ditentukan lain, dalam ayat (2) nya dikatakan bahwa pemberi hibah hidup lebih lama dari yang diberi serta anak-anak dan keturunannya, pemberian itu gugur.

Pemberian oleh calon suami kepada calon isteri dan juga oleh pihak ketiga terhadap calon suami atau isteri demi perkawinannya artinya harus ada pelaksanaan perkawinannya, pada saat tertentu akan menimbulkan persengketaan, selama atau sesudah perkawinan membawa akibat buruk.


f. Pasal 1467 KUHPerdara yang menyatakan bahwa antara suami isteri tidak dapat terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal berikut:

1. Jika seorang suami atau isteri menyerahkan barang-barang kepada isteri atau suaminya, yang telah dipisahkan daripadanya oleh pengadilan, untuk memenuhi hak isteri atau suaminya itu menurut hukum.
2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si isteri yang telah dijual atau uang si isteri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.
3. Jika si isteri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan.

Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahliwaris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara langsung.

g. Pasal 1687 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hadiah dari tangan ketangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk,

tidak memerlukan akta notaris, adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberikan hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.



Bab IV

Kekuatan Jaminan Perseorangan dan Akibat Hibah Antara Suami Istri Dalam Perkawinan

4.1 Posisi Kasus

Studi kasus kepailitan Gunawan Tjandra yang akan dibahas ini sangat menarik dikarenakan Gunawan Tjandra adalah seorang pengusaha kaya dan sukses yang mendirikan PT. Pratama Jaringan Nusantara (PJN). Bermula dari kesepakatan perjanjian antara PT.PJN dengan Rabo Bank pada tahun 2004 silam. Disepakati, perusahaan telekomunikasi itu memperoleh kucuran kredit dari Rabobank senilai Rp. 310 miliar. Namun, sebelum kredit ini disetujui, pihak Rabo bank mensyaratkan adanya *personal guarantee* dari Gunawan Tjandra selaku pendiri utama.

Pihak Rabo bank juga mengajukan klausul yang mengharuskan Gunawan melepas hak istimewanya atas *Personal Guarantee*, seperti yang diatur pada pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak istimewa yang dimaksud yaitu:

“Jika debitur lalai membayar utang, Personal guarantee tidak wajib dimintai pertanggung jawabannya oleh debitur untuk membayar uang tersebut”.⁵⁴

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Op.Cit.,Pasal 1831.

Artinya, dengan pelepasan hak istimewa tersebut, Gunawan harus menanggung resiko jika suatu hari pihak PT.PJN lalai membayar utang.

Ternyata resiko itu muncul pada tahun 2007, ketika kredit tersebut macet. Rabo bank mensomasi PT.PJN karena belum juga memenuhi kewajiban membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Karena tidak ada respon dari PT.PJN, maka pihak Rabo bank mensomasi Gunawan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bahkan tidak hanya somasi, pada bulan Desember tahun 2009, Rabo bank juga mengajukan permohonan agar Gunawan dinyatakan pailit. Lalu pada 10 Februari 2010, Pengadilan Niaga Jakarta pusat mengabulkan permohonan itu.

Sudah menjadi kelaziman, putusan pailit akan diikuti dengan penyitaan harta debitur pailit oleh kurator yang ditunjuk Pengadilan. Harta yang telah dimasukkan dalam bundel pailit itu nantinya dijual untuk membayar utang kepailitan. Persoalan lain muncul ketika harta yang ditemukan tim curator masih jauh dari nilai utang kepailitan. Yaitu hanya dua bidang tanah di Cianjur, Jawa barat dan Serang, Banten. Lalu mobil Hyundai Atoz produksi tahun 2001.⁵⁵

Tim kurator sempat melacak informasi bahwa Gunawan memiliki saham di sejumlah perusahaan. Namun, setelah dikonfirmasi kepada pihak perusahaan, mereka menyangkalnya. Demikian pula, ketika melacak dugaan bahwa Gunawan memiliki banyak mobil antik, tim kurator pun tak mendapatkan hasil.

Tim kurator juga kesulitan ketika mengetahui sebagian besar harta Gunawan telah dihibahkan kepada istri dan anak-anaknya. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa dimungkinkan pembatalan akta hibah. Namun Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan tersebut menyatakan, pembatalan bisa dimintakan jika hibah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebelum putusan pailit. Namun, terbukti bahwa Gunawan telah menghibahkan sejumlah hartanya kepada istri dan anak-anaknya lebih dari empat tahun lalu.

Pihak Rabo Bank tidak puas atas pelacakan kurator tersebut, lalu lewat pengacaranya, Rabo bank menuding kurator telah berbuat curang dengan sengaja memelintir pernyataan kliennya yang seolah menyetujui permohonan kurator. Karena masalah kepailitan ini

⁵⁵ Sujud Dwi Pratisto Dan Mukhlison S. Widodo, *Lolos Pailit Lantaran Hibah*, *Gatra*, (11 November 2010), Hal.78.

sangat terkait dengan kepentingan kreditur untuk dapat pengembalian uangnya, Pihak Rabo bank juga mengeluhkan kerja kurator yang dinilai tidak profesional karena tidak segera mengeksekusi harta Gunawan. Namun disisi lain, pihak Gunawan berpendapat sebaliknya. Kuasa hukum Gunawan menilai kurator telah bekerja profesional. Faktanya, kliennya sudah tidak punya cukup harta berharga yang bisa digunakan untuk membayar utang pailit.

Sementara itu, hakim pengawas dalam perkara kepailitan Gunawan, menilai pengajuan pengangkatan pailit oleh kurator itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 18 UU Kepailitan, apabila harta tidak cukup, maka kurator bisa mengangkat kepailitan, dalam arti seorang kurator dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mencabut kepailitan yang telah dijatuhkan. Dalam kasus diatas, pencabutan kepailitan yang diajukan oleh tim kurator dengan alasan tidak cukup harta yang salah satunya disebabkan oleh hibah.

Putusan kepailitan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST Gunawan Tjandra tersebut akhirnya dinyatakan batal. Hakim menyatakan mengabulkan permohonan tim kurator dan mencabut putusan pernyataan pailit. Lalu, hakim juga menjatuhkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator senilai Rp.250.000.000 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan Gunawan Tjandra untuk membayar biaya tersebut diatas.

4.2 Analisa Kasus

4.2.1 Kekuatan Jaminan Harta Pribadi (Jaminan Perseorangan) Dengan Mengenyampingkan Pasal 1831 KUHPerdara Dalam Putusan No.74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Terhadap Debitur Kurang Harta.

Jaminan primer maupun sekunder yang diserahkan debitur dalam perjanjian kredit adalah bersifat *accessoir*. Dalam KUHPerdara sendiri diatur dua jenis jaminan, yaitu jaminan harta kekayaan yang disebut juga jaminan kebendaan, dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan fisik atau jaminan material yang mencakup hipotik, gadai dan fiducia dan creditverband. Sedangkan jaminan perorangan yang juga digolongkan sebagai jaminan nonfisik atau jaminan immaterial, merupakan pertanggungan yang dilakukan oleh seorang atau lebih penanggung terhadap utang suatu debitur.

1. Pengertian dan pengaturan jaminan perorangan

Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan seorang pihak ketiga dalam rangka menjamin pemenuhan-pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang menjamin tersebut dikemudian hari melakukan cidera janji atau wanprestasi.⁵⁶ Dalam hal ini dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1820 ampai dengan pasal 1850, dan pasal 1316.

Jaminan yang merupakan penanggungan utang diartikan didalam pasal 1820 KUHPerdara sebagai:

“suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami setidaknya-tidaknya tiga unsur yang essensial dari jaminan sebagai sarana penanggungan hutang, yaitu:

- a. Berorientasi dan mengacu pada adanya suatu hubungan utang-piutang antara debitur dengan kreditur.
- b. Adanya kesepakatan atau persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk menerima masuknya pihak ketiga sebagai penanggung utang dalam hubungan hukum tersebut; dan
- c. Adanya kesanggupan dari pihak ketiga yang dinyatakan dalam suatu persetujuan untuk memenuhi perikatan debitur jika melakukan wanprestasi.

Selain ketiga unsur diatas, karakteristik lain yang melekat dalam jaminan perorangan ini adalah kemandirian dari penjamin dalam memberi pertanggungan. Maksudnya, penjamin diperkenankan oleh ketentuan Undang-undang untuk tidak memberitahu atau memperoleh persetujuan terlebih dulu dari debitur atas jaminan yang disanggupi dan dinyatakannya kepada kreditur.

Sesuai dengan sifatnya yang *assesoir*, menurut pasal 1821 ayat (1) KUHPerdara bahwa tiada jaminan atau penanggungan apabila tidak ada perikatan pokok yang sah.

⁵⁶ Op.Cit., Rachmadi Usman, Hal. 23.

Sebagai konsekuensi logisnya, maka perjanjian utang-piutang yang dibuat debitur dan kreditur harus benar-benar sempurna tanpa cacat (hukum) dalam bentuk dan sifat apapun. Sebab, cacat hukumnya suatu perjanjian utang piutang akan dapat menyebabkan cacat atau batal demi hukumnya jaminan utang yang dinyatakan dan disanggupi oleh penjamin.

Seperti jenis penanggungan lain yang telah dikemukakan, bahwa pejamin perorangan (*personal Guarantor*) juga mempunyai hak-hak istimewa yang dimuat dalam pasal 1831 dan 1832 KUHPerdara. Terhadap diri penjamin sendiri, bahwa selain kriteria kualitas kemampuan yuridis dan ekonomis untuk melakukan suatu penjaminan, dalam praktik perkreditan juga sering dilekatkan persyaratan tertentu dalam memberikan penjaminan. Syarat tersebut adalah adanya terlebih dahulu dari persetujuan dari istri atau bantuan suami agar dapat menjadi penjamin atau mengadakan perjanjian penjaminan. Hal ini tidak diatur dalam KUHPerdara, yang dianggap sebagai dasar dan acuan yuridis, meski hal ini dipandang berlebihan mengingat bahwa dalam pewarisan yang diwariskan adalah seluruh hak dan kewajiban dari pewaris, adalah pasal 1826 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perikatan-perikatan para penanggung beralih kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, ketiadaan persetujuan suami atau istri dapat saja mengakibatkan suatu perjanjian penjaminan yang dibuat menjadi batal demi hukum.

Debitur tidak diperkenankan menjadi penanggung jawab hutang (*Guarantor*) dalam bentuk dan sifat apapun terhadap hutangnya. Sebab, debitur secara yuridis formal telah menjadikan seluruh harta bendanya yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utang-utangnya (pasal 1131 KUHPerdara). Kemudian, jika diadakan tambahan kredit dan atau perpanjangan masa perjanjian kredit yang dijamin penanggungan utang, maka hal tersebut harus dengan sepengetahuan dan persetujuan penanggung utang (*Guarantor*) yang bersangkutan. Setidak-tidaknya dapat dikemukakan tiga argumentasi yuridis terhadap hal dibawah ini:

- a. Setiap utang yang dijamin penjamin harus diketahui olehnya, sehingga tidak akan ada sangkalan mengenai adanya perubahan struktur kredit tersebut, karena ia pun ikut mengetahui dan menyetujuinya.

- b. Bahwa setiap perubahan perikatan pokoknya, maka secara yuridis formal perjanjian yang mengikutinya harus pula sesuai dengan perikatan pokoknya.
- c. Tidak diperbolehkan untuk memperluas penanggungan utang melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat saat mengadakan perjanjian kredit (pasal 1824 KUHUPerdata).⁵⁷

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa jaminan perorangan selalu dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban debitur dengan menjaminkan seluruh atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu dari harta benda penjamin. Harta benda yang dijadikan jaminan dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan. Apabila seorang penjamin telah membayar utang debitur atas pembayaran utang sepenuhnya yang terdiri dari utang pokok, berupa uang dan biaya-biaya lain serta dengan sendirinya dapat mengambil alih segala hak-hak dari kreditur terhadap debitur, seperti gadai dan hipotek. Selanjutnya, dalam hal terdapat beberapa penanggung atas pembayaran kembali utang debitur, penjamin perorangan dapat menuntut diadakannya pemecahan atau pembagian beban jaminan secara rata atau proporsional.

Secara keseluruhan dapat disebut, bahwa lembaga jaminan perorangan tidak mengalami perubahan atau perkembangan yang fundamental dalam praktik jaminan kredit, sekalipun usia lembaga ini sama tuanya dengan KUHPerdata.⁵⁸

2. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jaminan tambahan dalam praktik perbankan. Artinya jaminan ini hanya untuk memperkuat jaminan utama berupa jaminan kebendaan, atau apabila calon debitur tidak mempunyai jaminan utama. Jaminan perorangan ini dapat diberikan asalkan bank telah yakin (setelah diadakan penilaian) akan integritas dan kredibilitas calon debitur.

⁵⁷ Op.Cit., Hasanuddin Rahman, hal 177.

⁵⁸ R. Subekti, "Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Citra, 1991), hal15.

Eksistensi dari jaminan perorangan hanya sebagai jaminan tambahan umumnya disebabkan oleh relatif sulitnya untuk melikuidasi harta penjamin. Hal ini berbeda dari hipotik yang relatif mudah untuk dieksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi atas fasilitas kredit yang diberikan. Kendati demikian, fungsi jaminan perseorangan ini juga cukup esensi untuk memperkokoh maksud dan tujuan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Jaminan perorangan juga ternyata memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh jaminan kebendaan, yang terutama adalah faktor reputasi nama baik dan kedudukan yang terhormat, misalnya dalam bidang politik, hukum, atau dalam bidang ekonomi dan bisnis.⁵⁹

Kelebihan ini menyebabkan jaminan perseorangan tetap dihargai dalam perkreditan bank. Fakta memperlihatkan bahwa kredit yang diberikan selalu lancar dalam pengembaliannya, dan penjamin selalu bersedia untuk menyelesaikan kewajiban debitur apabila wanprestasi. Hal itu semata-mata mencegah agar reputasi penjamin tetap terpelihara, dan terhindar dari tuntutan (gugatan) bank ke pengadilan. Dengan perkataan lain, penjamin telah lebih dahulu membayar kredit debitur yang macet sebelum bank bertindak lebih lanjut untuk menarik kembali dana kreditnya dari debitur.⁶⁰

Telah dipahami, uang yang diberikan sebagai kredit oleh suatu bank kepada nasabah adalah berasal dari tabungan masyarakat berlandaskan kepercayaan bahwa uang tersebut akan diurus dengan baik dan dijamin pengembaliannya kepada masyarakat. Oleh karena itu bank hanya boleh menyalurkan uang tersebut sebagai pinjaman kepada nasabah jika bank merasa yakin bahwa nasabah debitur mempunyai iktikad baik dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Dari hal ini tersirat pengertian, jaminan berfungsi sebagai sarana pengamanan modal dan kepastian hukum bagi para kreditur (dalam hal ini adalah bank). Untuk

⁵⁹ staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/Kredit-Fidusia , Diunduh Pada Tanggal 12 April 2011.

⁶⁰ Ibid.

merealisasikan fungsi dan mencapai tujuan ini, maka suatu jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁶¹

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
 - b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
 - c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.
3. Luas lingkup jaminan perorangan

Aspek-aspek hukum perdata yang dominan dalam praktik kredit perbankan adalah asas kebebasan berkontrak, konsensual dan iktikad baik.⁶² Dari ketiga aspek, yang sering dipandang paling hakiki mendasari pelaksanaan jaminan perorangan adalah iktikad baik. Bentuk jaminan yang bersifat pribadi atau subjektif ini dalam praktik disebut juga dengan surat aksep dimana seseorang pihak ketiga menjamin tanpa syarat untuk membayar kembali pinjaman pada waktu ditagih atau waktu pelunasannya apabila peminjam tidak melakukan wanprestasi.

pihak penjamin dapat menanggung pembayaran untuk seluruh perhitungan pokok yang diterima debitur dan kreditur.⁶³ Namun tidak juga dilarang oleh undang-undang jika penjamin hanya menanggung sebagian saja dari perhitungan pokok, atau dengan syarat-syarat yang ringan terhadap perhitungan pokok. Dengan demikian seorang penjamin tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembayaran yang melebihi perhitungan pokok, maupun atas persyaratan utang yang lebih berat. Bilamana penanggungan utang diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari utang pokok, maka penanggungan itu hanya sah mengikat penjamin atas jumlah atau kewajiban debitur yang termuat dalam perhitungan pokok saja, dengan tidak mengakibatkan penanggungan itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan sama sekali (pasal 1882 KUHPperdata).

⁶¹ R.Subekti, Op.Cit., hal 19.

⁶² Sutan Remy Shahdeni, Op.Cit., Hal.66.

⁶³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21992/3/Chapter%20II.pdf> , Diunduh Pada Tanggal 21Februari 2011.

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian kredit⁶⁴ yang membutuhkan adanya suatu jaminan perorangan, berorientasi pada kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Akan tetapi jika jaminan itu diberikan untuk menanggung pemenuhan prestasi tertentu yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, maka dengan prestasi itu harus dapat diperhitungkan dalam jumlah uang dengan acuan ketentuan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan *Uitwinning* dalam hukum eksekusi, dimana semua bentuk perutangan diwujudkan dalam pembayaran ganti rugi berupa uang, maupun tujuan penjaminan pada umumnya yaitu menjamin pemenuhan piutang kreditur.

Terdapat beraneka ragam acuan dari pemberian jaminan oleh perseorangan. Tidak jarang ditemukan bahwa seorang penjamin mengikatkan diri untuk penyelesaian pekerjaan tertentu, jika si berwajib tidak mampu menyelesaikannya. Hal demikian dijumpai, misalnya, pada penanggungan pembangunan (*Bouwborgtocht*), atau orang mengikatkan diri untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan rumah sewa apabila ternyata si penyewa rumah lalai memperbaikinya.

Selain itu, penjaminan dalam praktik adakalanya tidak terbatas hanya untuk menunjang pelaksanaan perjanjian pokok, melainkan meliputi akibat-akibat utang, seluruh jumlah biaya gugatan yang diajukan terhadap pihak berutang utama, maupun segala biaya yang dikeluarkan yang diperingatkan penjamin agar melaksanakan kewajibannya (pasal 1825 KUHPdata). Penjamin dalam hal ini disebut juga dengan penjaminan tak terbatas (*Onbeperkte Borgtocht*).

Suatu penanggungan tidak dapat diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada perutangan debitur, kecuali hal itu didasarkan kesepakatan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, jaminan tidak boleh melebihi perutangan yang ditimbulkan perjanjian pokok. Hal ini menyiratkan dalam penjaminan juga berlaku asas “orang yang memberikan tidak melebihi apa yang menjadi haknya” (*nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet*).

Ketentuan perundang-undangan memungkinkan adanya perorangan dan atau bank menjadi penjamin atas diri penjamin dalam suatu bidang hukum. Maksudnya, bahwa penjamin itu bukan menjamin agar debitur memenuhi kewajibannya, melainkan

⁶⁴ Setidaknya ada tiga karakteristik perjanjian kredit yang membedakan dari perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUHPdata, yaitu (a) bersifat konsensual, (b) tujuan penggunaan dana kredit yang telah tertentu, dan (c) syarat cara penggunaannya (Ibid.).

menjamin agar penjamin memenuhi kewajiban jaminannya. Dalam hal ini terdapat penjamin utama (*hoofdborg*) dan penjamin selanjutnya (*achterborg; sub borg; sub guarantor*), dimana penjaminan diberikan untuk kepentingan kreditur.⁶⁵ Apabila penjamin selanjutnya telah membayar seluruh utang, maka ia mempunyai hak penuntutan kembali pembayaran (hak regres) terhadap si penjamin utama dan buan atas debitur. Sebaliknya, hanya penjamin utama saja yang mempunyai hak regres terhadap debitur.

Disamping itu dimungkinkan juga dua orang penjamin secara bersama-sama mengikatkan diri selaku penjamin atas suatu utang. Jadi disini terdapat penjamin pertama dan penjamin kedua. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kreditur terlebih dahulu harus meminta pemenuhan dari penjamin utama, namun jika penjamin ini tidak dapat melakukan kewajiban membayar kembali piutangnya maka kreditur baru dapat menuntut pembayaran dari penjamin kedua. Apabila penjamin pertama telah membayar seluruh utang debitur, maka ia tidak berhak untuk meminta pemenuhan dari penjamin kedua, melainkan langsung dapat meminta pemenuhan kepada debitur. Demikian juga sebaliknya jika pihak yang memenuhi langsung memintanya kepada debitur. Hal ini berbeda dengan praktik *achterborg* yang tidak mempunyai hak regres terhadap debitur, tetapi hanya mempunyai hak regres terhadap penjamin utama.

Dalam penjaminan penanggungan ada pula kemungkinan bahwa seseorang penanggung mengikatkan diri untuk suatu hutang bersama-sama dengan si berhutang secara tanggung menanggung. Maka penanggung yang demikian itu disebut *hoofdelijke borg* atau penanggung solider. Dalam keadaan demikian si kreditur dapat menuntut pemenuhan piutangnya baik kepada penanggung maupun kepada debitur masing-masing untuk seluruh utang.

Dalam perjanjian penjaminan atau penanggungan dapat juga terjadi ada beberapa orang yang mengikatkan diri untuk bertindak sebagai penjamin untuk suatu utang dari debitur yang sama. Apabila beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penjamin untuk seorang debitur yang sama, maka masing-masing penjamin terikat untuk keseluruhan hutang tersebut (pasal 1836 KUHPerdara). Namun, masing-masing

⁶⁵ Sri Soedewi Machsum, "Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok Jaminan dan Perorangan", (Jogjakarta: Liberty, 1980), Hal. 83.

penjamin berhak untuk menuntut agar kreditur terlebih dahulu membagi-bagi piutang, maupun untuk mengurangi jumlahnya sampai sesuai dengan besar bagian masing-masing penjamin, sehingga masing-masing penjamin menjamin hanya sebagian hutang saja. Tuntutan pemecahan utang itu harus diajukan pada waktu mereka digugat untuk pertamakalinya dimuka hakim. Apabila pada saat itu tidak diajukan permintaan pemecahan utang, maka berlaku ketentuan tiap-tiap penjamin terikat untuk seluruh utang.

Dalam hal seorang penjamin menuntut pemecahan utang, namun satu atau beberapa penjamin lain berada dalam keadaan tidak mampu, maka penjamin tersebut oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan membayar bagian orang-orang yang tidak mampu itu (pasal 1837 KUHPerdara). Namun dalam praktiknya , bahwa hak untuk menuntut pemecahan utang dari para penjamin senantiasa dilepaskan demi kepentingan kreditur, sehingga kreditur dapat langsung menuntut pemenuhan pada salah seorang dari penjamin yang dianggap paling mampu secara ekonomi untuk membayar seluruh hutang. Bagi penjamin yang telah membayar seluruh utang, akan mempunyai hak untuk menuntut kembali pemenuhan kepada debitur.

Dalam hal-hal tertentu penjamin juga mempunyai hak untuk menuntut kembali kepada para penjamin lainnya, masing-masing menurut bagiannya, yaitu apabila digugat dimuka hakim untuk membayar utang atau apabila debitur dinyatakan pailit (pasal 1844 KUHPerdara). Terhadap hal itu berlaku ketentuan tentang perutusan tanggung menanggung, dimana bagi seorang debitur dalam perutusan tanggung menanggung yang telah membayar seluruh hutang, tidak dapat menuntut kembali dari para debitur lainnya melebihi jumlah bagian masing-masing (pasal 1293 KUHPerdara). Kemudian, apabila seorang diantara mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian tersebut wajib dipikul bersama oleh para debitur lainnya, termasuk debitur yang telah melunasi utangnya, masing-masing menurut perimbangan bagian masing-masing. Dengan adanya ketentuan yang menegaskan bahwa bagi si penjamin yang telah membayar baru dapat menuntut kembali pembayaran pada para penjamin yang lain, apabila debitur jatuh pailit mengakibatkan penjamin tersebut lebih dulu harus berusaha untuk menuntut pembayaran dari para

penjamin apabila digugat dimuka hakim, maka membuka peluang baginya untuk membebaskan para penjamin lainnya.

Dalam kasus ini, Gunawan Tjandra yang disebut sebagai penjamin terhadap utang PT.PJN kepada Rabo Bank, juga dianggap sebagai debitur. Oleh karena itu, Gunawan Tjandra yang telah bersedia menjadi penjamin perseorangan telah mengenyampingkan pasal 1831 KUHPerdara yang berisi: “Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang-utangnya”, untuk itu Gunawan Tjandra harus menyerahkan segala bentuk harta pribadi yang ada dan yang akan ada dikemudian hari baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Seperti yang dikatakan dalam bab sebelumnya, Harta debitur pailit merupakan keseluruhan harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit dilakukan, beserta harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Hal tersebut jelas diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK& PKPU) . Harta debitur pailit yang berada diluar harta pailit adalah alat perlengkapan tidur dan pakaian, peralatan yang digunakan seorang pekerja dalam perusahaan, gaji/upah/uang pensiun/uang jasa, sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk keperluan hidup, dan sejumlah uang yang diterima dari anak-anaknya.

Dalam kasus putusan kepailitan ini, kurator telah mengajukan permohonan pencabutan kepailitan terhadap Gunawan Tjandra dengan alasan bahwa debitur tidak cukup harta. Atas permohonan kurator tersebut, hakim telah mengabulkannya dengan mencabut putusan kepailitan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST. Oleh karena putusan pencabutan tersebut, maka harta debitur Gunawan Tjandra yang ada saat ini tidak dapat dieksekusi. Gunawan Tjandra telah bebas dari kepailitan namun, tidak bebas dari tanggung jawab yang ada.

Berdasarkan peraturan pasal 1131 KUHPerdara yang berisi “Segala kebendaan si berutang, baik yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dengan kata lain, Gunawan Tjandra tetap menanggung utang PT.PJN dengan

membayarkannya dengan harta yang akan ada dikemudian hari apabila saat ini berdasarkan hasil penelusuran kurator hartanya tidak cukup untuk membayar utang. Terlepas apakah hal tersebut telah diperjanjikan maupun belum. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Benda Hibah Dalam Hibah Yang Dilakukan Antara Suami Istri Dalam Hal Suami Telah Dinyatakan Pailit Sebagaimana Dalam Putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dalam hal seorang suami ingin menghibahkan suatu harta bendanya kepada istri, maka, seorang tersebut harus melihat kepada peraturan yang ada di dalam KUHPerdara. Dilihat dalam peraturan bahwa arti dari hibah tertera dalam pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dalam hibah, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Hibah adalah perjanjian sepihak (unilateral) yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima Hibah) tidak memberi kontra prestasi.
2. Subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidup bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan pasal 2 ayat (2) KUHPerdara dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orangtuannya.
3. Objek hibah yang menurut pasal 1667 KUHPerdara hanya benda-benda yang ada yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru dan yang akan ada di kemudian hari adalah batal demi hukum.
4. Pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontra-prestasi, bukanlah pemberi hibah atas kemurahan hati suka memberi sesuatu dari harta benda miliknya tanpa kontra-prestasi.

5. Adanya asas 'tidak dapat ditarik kembali' yang berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada ijin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan dua belah pihak.

Terdapat catatan penting dalam hal adanya asas 'tidak dapat ditarik kembali', asas tersebut terdapat pengecualiannya. Pengecualian yang dapat membuat hibah dapat ditarik kembali adalah sebagai berikut:

1. Apabila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pemberi hadiah. Menurut pasal 1672 KUHPerdara pemberi hibah dalam akta hibah dapat menetapkan bahwa ia tetap berhak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan, baik dalam hal penerima hibah sendiri, maupun dalam hal penerima hibah beserta turunan-turunannya meninggal lebih dahulu dari pemberi hibah.
2. Apabila penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan mana penghibahan dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdara sub 1. Dimana undang-undang disini memberi hak kepada pemberi hibah untuk menuntut pembatalan hibah dimuka pengadilan karena dianggap tidak pantas apabila penerima hibah tidak menghiraukan kewajiban-kewajibannya pemberi hibah, padahal nilai barang yang dihibahkan itu selalu melebihi nilai kewajiban-kewajiban itu.
3. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa pemberi hibah atau kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat pada pasal 1688 sub 2, dimana untuk hal ini tidak perlu adanya putusan pidana pengadilan lebih dahulu agar ketentuan ini dapat diberlakukan.
4. Penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah yang menjadi miskin, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 sub 3 KUHPerdara.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam penghibahan adalah segala larangan-larangan yang tertera dalam KUHPerdara. larangan tersebut yaitu Pemberi hibah dalam pasal 1668 KUHPerdara tidak boleh dalam penghibahan

menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan. Hibah demikian adalah batal demi hukum. Larangan itu jelas erat hubungannya dengan asas 'hibah tidak dapat ditarik kembali'. Namun pemberi hibah berwenang untuk menikmati hasil benda hibah kepada diri sendiri atau kepada pihak ketiga (pasal 1669 KUHPerdara).

Pemberi hibah menurut pasal 1670 KUHPerdara tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang atau kewajiban- kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir dalam akta hibah. Hibah demikian adalah batal demi hukum. Namun demikian, pemberi hibah dalam pasal 1671 KUHPerdara berwenang untuk memakai sejumlah uang dari benda yang telah dihibahkan. Apabila pemberi hibah meninggal sebelum ia sempat menggunakan hak tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya menjadi milik penerima hibah.

Penghibahan kepada lembaga umum/ lembaga keagamaan yang menurut pasal 1680 KUHPerdara, lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak boleh menjadi penerima hibah, kecuali setelah pengurus badan-badan itu telah diberi kekuasaan oleh Presiden Republik Indonesia atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk menerima hibah.

Penghibahan dan bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang menurut pasal 913 KUHPerdara, penghibahan atau hibah wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak dari warisan bagi seorang ahli waris, misalnya apabila hanya seorang anak saja yang menjadi ahli waris, maka hibah/ hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga warisan, selebihnya harus dikurangi sampai besarnya sama dengan bagian mutlak.

Pemberi hibah tidak boleh menghibahkan wasiatkan sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti misalnya orang yang telah dewasa menghibahkan kepada bekas walinya atau orang yang belum dewasa menghibahkan kepada pengajarnya, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat satu larangan penting yang berkaitan erat dengan kasus ini adalah larangan hibah yang tertera dalam pasal 1678 KUHPerdara yang melarang adanya hibah yang dilakukan antara suami istri dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan

selama perkawinan masih berlangsung maka, penghibahan tersebut menyalahi ketentuan yang terdapat pada pasal 1678 KUHPerdara, kecuali barang yang dihibahkan tersebut adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak terlalu tinggi harganya jika dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara).

Maka dalam kasus ini, benda yang telah dihibahkan oleh Gunawan Tjandra terhadap istrinya yang berupa tanah beserta rumah yang berada di kawasan Permata Hijau, Jakarta adalah tidak sah. Berdasarkan dari teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Gunawan Tjandra adalah subjek hukum yang telah dewasa yang telah melanggar pasal 1678 KUHPerdara. pasal tersebut menyatakan “dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian benda-benda bergerak bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah”.

Dalam penjabaran pasal tersebut, jelas adanya pelarangan hibah antara Gunawan Tjandra kepada istrinya sebagai penerima hibah. Apalagi diketahui bahwa, Gunawan Tjandra telah menghibahkan tanah beserta rumah yang nilainya termasuk tinggi (diketahui bahwa benda hibah tersebut berada dikawasan elit).

Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami kepada istri atau sebaliknya yang dilarang oleh pasal 29 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal suami istri kawin dengan perjanjian perkawinan. Apabila larangan tersebut tidak ada, maka bilamana suami mempunyai banyak utang ia dapat mengalihkan hak milik atas barang-barang yang bernilai kepada istrinya agar tidak dapat didata dan dilelang oleh pengadilan untuk pembayaran hutang si suami kepada krediturnya.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Kepailitan Pasal 43 dan Pasal 44 yang mengatur mengenai jangka waktu pembatalan hibah dengan waktu satu tahun sebelum gugatan dibacakan, maka hal tersebut tidak berlaku dalam kasus yang menimpa Gunawan Tjandra. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan hibah yang dilakukan oleh Gunawan Tjandra, yang dalam hal ini beliau telah melakukan penghibahan yang tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan

yang berlaku dalam KUHPerdara, hibah tersebut dapat dimintakan pembatalannya dimuka pengadilan.

Bab V

Kesimpulan dan Saran

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Bahwa adanya jaminan perseorangan seharusnya membawa dampak yang positif bagi kreditur. Dengan adanya pencabutan kepailitan yang dimohonkan oleh kurator seakan makin mempersulit proses eksekusi harta debitur yang seharusnya melakukan kewajibannya sebagai penerima kredit. Namun demikian, dengan jaminan perseorangan tersebut, meskipun terdapat pencabutan kepailitan, debitur tetap wajib membayar utang-utangnya kepada kreditur. Meskipun harta debitur dinyatakan kurang dan tidak dapat dieksekusi, namun debitur tetap mempunyai kewajiban membayar utang-utang dengan harta debitur yang akan ada dikemudian hari. Jadi, pencabutan kepailitan yang ada, tidak melepaskan kewajiban debitur yang harus dilaksanakan.
2. Bahwa akibat hukum benda hibah yang dihibahkan adalah batal demi hukum karena hibah yang dilakukan oleh Gunawan Tjandra adalah hibah yang dilarang oleh KUHPerdara. hibah yang dilakukan adalah hibah terhadap suami kepada istri, hal tersebut dilarang menurut Undang-undang pasal 1678 KUHPerdara. pasal tersebut menyatakan “dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan”, karena harta tersebut berkaitan dengan harta bersama yang lahir sejak perkawinan berlangsung. Adapun alasan lain Undang-undang melarang adanya hibah terhadap suami kepada istri adalah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seperti adanya kasus ini. Dalam hal tersebut diatas, hibah yang dilakukan Gunawan Tjandra sangat merugikan pihak kreditur. Dengan adanya

hibah tersebut, kreditur menjadi sulit untuk meminta debitur melakukan kewajibannya.

Saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan masalah kepailitan dan hibah dalam kasus ini adalah:

1. Memperbaiki Undang-undang kepailitan yang berlaku agar tidak terjadi lagi hal yang sama menimpa kreditur lain;
2. Terdapat tumpang tindih hukum antara KUHPerdara dan UUK&PKPU, agar menjadi acuan yang jelas bagi hakim dalam menentukan putusannya;
3. Merubah jangka waktu yang terdapat dalam pasal 43 UUK&PKPU, sehingga seorang debitur tidak dapat melakukan iktikad buruk dengan cara menghibahkan harta kepada orang lain.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*. Cet.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Permai,2003.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*. Hukum Bisnis (volume 11, 2000).
- Fyzee, Asaf A.A. *Pokok-pokok hukum waris islam II*. Jakarta: Tinta Mas, 1961.
- Hadisaputro, Hartono. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty,1984. Hal. 50.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Semarang: Bayu Media,2003.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jilid 2. Cet.2. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005. Hal. 7.
- Machsum, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok Jaminan dan Perorangan*". Jogjakarta: Liberty, 1980. Hal. 83.
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005.
- Projodikoro, Wirjono R. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra,1995. Hal. 177.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991.Hal.3.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam*. Cet.10. Jakarta: Wijaya, 1984.
- Sinaga, Syamsudin Manan. *Lembaga Kepailitan Dan Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor, Debitur, dan Masyarakat (Studi kasus Tentang kepailitan PT.Asuransi Jiwa Manulife)*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Bandung, 2004.
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Citra, 1991. Hal. 15.
- Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1982. Hal.26.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-DasarPerkreditan*. Jakarta: PT.Gramedia, 1989.Hal.70.
- Syahdeni, Sutan Remi. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillsementsverordering Juncto Undang-undang No.4 tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Tjiptoedibio,R.dan Subekti. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita, 1978.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Yani, Ahmad.dan Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-undang:

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Diterjemahkan Oleh Yudha Pandu. Cet.1. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008. Pasal 90 ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet.2. Jakarta: PT.Tatanusa, 2008. Pasal 1 ayat(6).

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan Oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.28. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Diterjemahkan Oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 28. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

Artikel:

Pratisto, Sujud Dwi. Dan Mukhlison S. Widodo. *Lolos Pailit Lantaran Hibah, Gatra*. 11 November 2010. Hal.78.

Internet:

Atma Jaya. <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=174885> , Diunduh Pada Tanggal 21 Desember 2010.

Disriani, Latifah. <http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/kepailitan/> , Diunduh Pada Tanggal 5 Januari 2011.

Google.http://books.google.co.id/books?id=bVNIgkD0GEUC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=unsurunsur+hibah&source=bl&ots=9Bbcvry3CY&sig=TMazEVe1bEULfsMJ8IMFrscJX4&hl=id&ei=Cyy3TcPiBMnrAemwtXdDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCAQ6AEwA#v=onepage&q=unsurunsur%20hibah&f=false , Diunduh Pada Tanggal 3 April 2011.

Hasan,Joe.<http://www.slideshare.net/joehasan/sejarah-hukum-kepailitan-diindonesia>, Diunduh Pada Tanggal 21 Desember 2010.

TempoInteraktif.<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/05/04/nrs,20040504-03,id.html> , Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010.

UniversitasIndonesia. <http://staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/Kredit-Fidusia> , Diunduh Pada Tanggal 12 April 2011.

USU. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21992/3/Chapter%20II.pdf> , Diunduh Pada Tanggal 21Februari 2011.

Wibisono,Christianto. <http://www.infobanknews.com/2009/12/christianto-wibisono-kasus-likuidasi-16-bank-pada-1997/> , Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010.

PUTUSAN

NO.74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan kepailitan pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan atas anjuran pencabutan putusan kepailitan dalam permohonan antara :

PT.BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor di Plaza 89 Lantai 9 Jalan H.R Rasuna Said Kav.X-7 No. 6 Jakarta 12940, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Thedy Zetro Malau, SH Advokat pada Firma Hukum DNC, beralamat di The Landmark Center, Tower B, Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 oktober 2009 dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit ; -----

Terhadap:

GUNAWAN TJANDRA, warga negara Indonesia, pemegang Kartu tanda Penduduk No.09.5305.261156.0301 beralamat di Permata Hijau Blok E/89 Grogol Kebayoran Lama Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : Ferdie Soethiono, SH.MH, Adhiguna A Herwinda, SH.MH Advokat dari Kantor Hukum Ferdie Soethiono & Partners yang beralamat di Gedung Kreatif Haus, Suite 202 Jl. KH Hasyim Ashari 43 B Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2009 sebagai Termohon Pailit ; -----

Pengadilan Niaga tersebut ; -----

Telah membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pailit/2009/ PN.Niaga/ Jkt.Pst tanggal 10 Februari 2010;--

Telah membaca pula laporan Hakim Pengawas tertanggal 19 Oktober 201;--

• TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam putusan tanggal 10 Februari 2010 dalam Putusan pokok perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi termohon; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Termohon Gunawan Tjandra pailit dengan segala akibat hukumnya;-----
- Menunjuk Nirwana, S.H,MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;-----
- Mengangkat Suhendra Asido Hutabarat,SH,,SE.,M.M.,M.H. dan Bertua Hutapea,SH ,Kurator beralamat di kantor di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bawah No. C HT 05.15.114 tanggal 7 Juni 2006 dan Bertua Hutapea ,SH Kurator ,beralamat di kantor Jln. Hayam Wuruk Jakarta Pusat yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No.C HT 05.15 100 tanggal 24 Mei 2006 sebagai Kurator;-----
- Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman RI .No. M 09 HT 05 10 Tahun 1999 setelah Kurator yang bersangkutan selesai menjelankan tugasnya selaku Kurator dalam permohonan pailit ini;-----
- Menghukum termohon untuk membayar baya permohonan sebesar Rp.641.000,00.(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang,bahwa setelah dilakukan pengurusan boedel pailit yang dilakukan Team Kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawas,maka Hakim Pengawas telah membuat laporan tertanggal 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

a. Saham — saham Debitor Pailit pada perusahaan — perusahaan yang dilaporkan tidak jelas keberadaan dan statusnya dan Tim Kurator tidak dapat menemui alamat perusahaan —perusahaan tersebut sebagai berikut:

1. PT. Pratama Glass Intikarsa;
2. PT. Pratama Pilar Maritim;
3. PT. Pratama Lintas Komunika;
4. PT. Dwi Informatika Selaras;
5. PT. Komunika Multimedia Selaras;
6. PT. Ananda Mikola Managemen;
7. PT. Nusaperdana Mediagraha.

b. Asset — asset yang ditemukan bernilai sangat kecil:

1. Tanah di Sindanglaya — Cianjur seluas 1220 M2;
2. Mobil Atoz tahun 2001;
3. Tanah dengan lokasi di Desa Margasari — Serang.

c. Asset — asset lain yang tidak diakui oleh Debitor Pailit yaitu:

1. Mobil — mobil antik yang berada dimuseum mobil antik sentul;

2. Saham-saham pada beberapa perusahaan;
3. Tanah dan bangunan yang telah dihibahkan.

Bahwa sampai saat ini hal — hal yang dimintakan oleh Kurator kepada Debitor Pailit terkait dengan pengurusan dan pengelolaan harta pailit tidak ditanggapi oleh Debitor dan Tim Kurator telah melaporkan hal ini kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk kiranya dapat melakukan tindakan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;-----

Sehubungan dengan dugaan tidak ditemukannya harta pailit atas nama Debitor Pailit Gunawan Tjandra sehingga tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan keadaan tersebut mohon petunjuk untuk dapat dilakukan pencabutan pernyataan pailit;-----

Berdasarkan Laporan Tim Kurator Gunawan Tjandra (dalam Pailit) kami Hakim Pengawas dapat mengambil kesimpulan :

- Bahwa team curator telah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang ;
- Bahwa setelah dilakukan ketentuan dalam pasal 100 ayat(1) :*"Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator"* dan pasal 102 *"Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing – masing Kreditor "* UU No.37.Tahun 2004, ternyata harta pailit atas nama Gunawan Tjandra (dalam pailit) tidak mencukupi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU-RI Nomor 37 Tahun 2004:
- ayat (1) :*"Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor sementara jika ada,serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor,dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit,dan berdasarkan ayat (2) :"**Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum "*.

Menimbang,bahwa dipersidangan kuasa Debitor,Kreditor dan Kurator hadir :-

Menimbang,bahwa Kreditor memberikan tanggapan secara lisan sebagai berikut :Kreditor mengajukan pernyataan dan penegasan bahwa Para Kreditor tidak keberatan terhadap Permohonan Pencabutan Putusan Pernyataan pailit
 Tinjauan yuridis ..., Gadis Aditya Siregar, FH UI, 2011 dari 6 hal Putusan No. 74/Pailit /2009/PN.Niaga.Jkt.Pst

berdasarkan Pasal 18 Undang – Undnag No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,yang diajukan oleh Kurator Debitur Pailit Gunawan Tjandra dalam Perkara Kepailitan tersebut di atas :-----

Menimbang,bahwa Kuasa Debitur mengajukan tanggapannya terhadap Usulan Kurator Untuk Mencabut Putusan Pernyataan Pailit yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Debitur Pailit telah bersikap kooperatif di dalam proses kepailitan yang sedang berjalan.Debitur pailit telah melaporkan/melakukan apa – apa saja yang menjadi kewajibannya dan memberikan kepada Kurator hal – hal yang dimintakan oleh Kurator kepadanya.Dan,Kurator juga telah menyatakan diri telah melakukan tugas – tugasnya didalam proses kepailitan yang sedang berjalan.Sehingga jika Kurator melaporkan mengenai harta pailit dari debitur Pailit maka itulah apa yang sebenarnya ;
2. Jika kemudian Kurator berkesimpulan bahwa harta pailit tidak akan mencukupi untuk membayar biaya kepailitan maka itu adalah hak dari pada Kurator.Dan,adalah hak daripada Pengadilan,atas usulan Hakim Pengawas,untuk memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat(1) UU Kepailitan ;
3. Debitur Pailit hanya menghendaki agar hukum dapat ditegakkan didalam perkara kepailitan terhadap diri Debitur Pailit ini.Sebab kepailitan terhadap Debitur Pailit diwarnai oleh kenyataan – kenyataan adanya banyak ketidak-sesuaian dengan Hukum yang berlaku.ketidak sesuaian yang paling menonjol adalah "HANYA ADA 1 (satu) Kreditur" yang mendaftarkan diri kepada Kurator.Ini bukti bahwa sebenarnya debitur Pailit tidak layak untuk dipailitkan semenjak semula karena syarat adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur tidaklah terpenuhi ;

Memperhatikan hal – hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan pertimbangan yang adil dan bijaksana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam BA secara mutatis mutandis termuat pula dalam Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan persidangan ini adalah agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencabut putusan Kepailitan GUNAWAN TJANDRA ;-----

tertanggal 10 Februari 2010 atas GUNAWAN TJANDRA sebagai Debitur dikarenakan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 18 Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Suhendra Asido Hutabarat,SH dan Bertua Hutapea,SH ,Team Kurator Gunawan Tjandra (Dalam Pailit);-----
2. Mencabut Putusan pernyataan pailit No. 74/ Pailit / 2009 / PN. Niaga. Jkt.Pst tertanggal 10 Februari 2010 dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
3. Menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) ;-----
4. Memerintahkan Debitur Pailit GUNAWAN TJANDRA untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut;-----


Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari : Selasa tanggal 26 Oktober 2010 oleh Hakim – Hakim Pengadilan Niaga yang terdiri dari : HERDI AGUSTEN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYARIFUDDIN, SH, MH, dan H.YULMAN ,SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,serta WIJASTUTI,SH.MH selaku Panitera Pengganti ,dihadiri oleh Kreditor ,Debitur dan Kurator .

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,


SYARIFUDDIN,SH.MH


HERDI AGUSTEN,SH.MH


H.YULMAN,SH.MH

Panitera pengganti,


WIJASTUTI,SH.MH.